



**P U T U S A N**

Nomor 5 / PID / 2020 / PT.BBL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bangka Belitung di Pangkalpinang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa:

Nama Lengkap : H. EDDY SOFYAN;  
Tempat Lahir : Subang;  
Umur/tanggal lahir : 67 Tahun / 6 Juni 1951;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Apartemen Kedoya Elok Unit N. 1602 Jalan Panjang  
Kedoya, Jakarta Barat Atau (Sesuai KTP) Taman Ratu  
Indah Blok F1/8, Rt. 010 / Rw. 013 Duri Kepa, Kebon  
Jeruk, Jakarta Barat;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh;

1. Penuntut Umum sejak tanggal 13 November 2019 sampai dengan tanggal 02 Desember 2019;
2. Majelis Hakim sejak tanggal 19 November 2019 sampai dengan tanggal 18 Desember 2019;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya, yang bernama Hadi Karya Husin, S.H., dkk Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Hasyim Idris Rt.49/20 Kelurahan Pangkallalang, Tanjungpandan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 19/HK-K/PID/XI/2019 tanggal 25 Nopember 2019 dan Surat Kuasa Khusus Nomor: 20/HK-K/PID/XII/2019 tanggal 18 Desember 2019;

Pengadilan Tinggi tersebut :

Telah membaca:

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung Nomor 5/PID/2020/PT.BBL Tanggal 14 Januari 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara pidana atas nama Terdakwa H. Eddy Sofyan tersebut di atas;



2. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini serta turunan putusan Pengadilan Negeri Tanjungpandan Nomor 158/Pid.B/2019/PN.Tdn Tanggal 10 Desember 2019 dalam perkara tersebut di atas;

Menimbang bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut umum NO.REG.PERK PDM 04TJPAN/Ep.2/11/2019 Tanggal 19 Desember 2019 Terdakwa telah di dakwa sebagai berikut:

DAKWAAN :

KESATU

PRIMAIR

Bahwa ia terdakwa H. EDDY SOFYAN pada waktu yang tidak bisa ditentukan lagi dengan pasti sejak saksi Budiman Sutanto Tan memiliki sebidang tanah seluas  $\pm 10.075$  M2 yang terletak di Dusun Kampung Baru, Rt.005/002, Desa Keciput, Kecamatan Sijuk, Kabupaten Belitung, Kepulauan Bangka Belitung sekira bulan Januari 2011 sampai dengan saat ini atau setidak - tidaknya pada waktu - waktu lain antara tahun 2011 sampai dengan 2019 bertempat di Dusun Kampung Baru, Rt.005/002, Desa Keciput, Kecamatan Sijuk, Kabupaten Belitung, Kepulauan Bangka Belitung atau setidak - tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Pandan, dengan sengaja membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah - olah isinya benar dan tidak dipalsu, yang jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara - cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari saksi MIRA LESMANA membeli sebidang tanah seluas  $\pm 10.075$  M2 yang terletak di Dusun Kampung Baru, Rt.005/002, Desa Keciput, Kecamatan Sijuk, Kabupaten Belitung, Kepulauan Bangka Belitung dari saksi DAHARI melalui saudara H.FATAJAI DM (Alm.) dengan alas hak terhadap tanah tersebut yakni Surat Keterangan Tanah (SKT) Nomor: 026 / KC / II / 1992 seharga Rp.170.100.000,- (seratus tujuh puluh juta seratus ribu rupiah) tunai, kemudian dari jual beli tersebut diterbitkanlah Akta Pelepasan Hak (APH) Nomor: 124 /

Halaman 2 dari 57 Putusan Pidana PT No. 5/PID/2020/PT.Bbl.



Kec.Sijuk / VIII / 2009 oleh Camat Sijuk saudara Drs. H. RAMANSYAH dengan ditandatangani dan disaksikan oleh saksi SUKARDI dan saksi DAHLAN pada tanggal 6 Agustus 2009 yang didasarkan atas Surat Keterangan Tanah (SKT) Nomor: 026 / KC / II / 1992 tanggal 9 Februari 1992;

- Bahwa sebidang tanah seluas  $\pm 10.075$  M<sup>2</sup> yang terletak di Dusun Kampung Baru, Rt.005/002, Desa Keciput, Kecamatan Sijuk, Kabupaten Belitung, Kepulauan Bangka Belitung berdasarkan Akta Pelepasan Hak (APH) Nomor: 124 / Kec.Sijuk / VIII / 2009 tanggal 6 Agustus atas Surat Keterangan Tanah (SKT) Nomor: 026 / KC / II / 1992 tanggal 9 Februari 1992 milik saksi MIRA LESMANA, dijual kembali kepada saksi BUDIMAN SUTANTO TAN dengan harga Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) tunai melalui Kuasa Jual dari saksi MIRA LESMANA kepada saudara H.FATAJAI DM (Almarhum). Selanjutnya dari jual beli sebidang tanah tersebut diterbitkan Akta Pelepasan Hak (APH) Nomor: 01 / KEC.SIJUK / I / 2011 tanggal 6 Januari 2011 atas Surat Keterangan Tanah (SKT) Nomor: 026 / KC / II / 1992 tanggal 9 Februari 1992 yang ditandatangani oleh M.ANAS NASITO, SH selaku Camat Sijuk dengan disaksikan dan ditanda tangani oleh saksi SUKARDI dan saksi DAHLAN;
- Bahwa sekira bulan Juli 2015 saksi BUDIMAN SUTANTO TAN yang telah memiliki sebidang tanah seluas  $\pm 10.075$  M<sup>2</sup> yang terletak di Dusun Kampung Baru, Rt.005/002, Desa Keciput, Kecamatan Sijuk, Kabupaten Belitung, Kepulauan Bangka Belitung ditemui oleh saksi JOHAN JAUHARI di Restoran Jemahdi Jalan Pantai Indah Kapuk, Kamal Muara, Jakarta Utara, dimana saksi JOHAN JAUHARI memberitahukan bahwa sebidang tanah seluas  $\pm 10.075$  M<sup>2</sup> yang terletak di Dusun Kampung Baru, Rt.005/002, Desa Keciput, Kecamatan Sijuk, Kabupaten Belitung, Kepulauan Bangka Belitung adalah miliknya yang diperoleh dengan cara membeli dari terdakwa H. EDDY SOFYAN melalui saksi HERI HERAWAN selaku kuasa terdakwa, yang mana surat kuasa tersebut dibuat dihadapan Notaris atas nama SAPTA HADI SAPUTRA, SH., MKNYang berkedudukan di Kabupaten Subang, Jawa Barat seharga Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) tunai pada tanggal 30 Desember 2014 dengan menerima / memperperlihatkan dokumen berupa surat-surat antara lain:



- a. Surat Keterangan Tanah (SKT) Nomor: 026 / KC / II / 1991 tanggal 9 februari 1991 atas nama DAHARI BERAIM yang diterbitkan di Desa Keciput Kecamatan Perwakilan Sijuk yang ditanda tangani oleh Kepala Desa Keciput SEHAN UMAR (Alm.) dan diketahui serta ditandatangani oleh Kepala Perwakilan Kecamatan Sijuk atas nama MAHANI A. GANI, BA. (Alm.);
- b. Akta Pelepasan Hak (APH) Nomor: 593 / 588 / I / 2014 tanggal 30 Desember 2014 yang ditanda tangani oleh Camat Sijuk Abdul Hadi , S.I Kom dan ditanda tangani oleh saksiARIYANDI dan saksi DAHLAN;
- c. Surat Pernyataan yang menyatakan bahwa tanah tersebut sampai saat ini tidak dalam sengketa yang dibuat dan di tanda tangani oleh saksi HERI HERAWAN pada tanggal 29 Desember 2014;
- d. Berita Acara Pengukuran Ulang sebidang tanah perkarangan milik H. EDDY SOFYAN pada tanggal 30 Desember 2014 yang ditandatangani oleh yang menyerahkan Hak adalah saksi HERI HERAWAN dan yang menerima Penyerahan Hak adalah JOHAN JAUHARI diketahui oleh Kepala Desa Keciput yaitu ARIYANDI dengan ditandatangani oleh saksi FAIRIN, AJUN (Sekdes) serta MARWIN (sebagai petugas ukur);
- e. Surat Pernyataan yang dibuat oleh H. EDDY SOFYAN yang menyatakan bahwa tanah tersebut sampai dengan saat ini belum pernah saya jual belikan atau dipindah tangankan kepada siapapun yang ditandatangani oleh H.EDDY SOFYAN di Jakarta pada tanggal 14 Desember 2014.

- Bahwa kemudian atas dasar gugatan Perdata di Pengadilan Negeri Tanjungpandan oleh saksi JOHAN JAUHARI terhadap kepemilikan sebidang tanah seluas  $\pm$  10.075 M2 yang terletak di Dusun Kampung Baru, Rt.005/002, Desa Keciput, Kecamatan Sijuk, Kabupaten Belitung, Kepulauan Bangka Belitung sebagaimana perkara Nomor: 16/Pdt.G/2015/PN.TDN, banding Pengadilan Bangka Belitung Nomor: 14/PDT/2016/PT BBL serta Kasasi pada Mahkamah Agung Nomor: 3050K/Pdt/2017, saksi BUDIMAN SUTANTO TAN merasa adanya kejanggalan atau kekeliruan terhadap terbitnya secara Materiil antara lain:



- a. Surat Keterangan Tanah (SKT) Nomor: 026/KC/II/1991 tanggal 9 Februari 1991 atas nama DAHARI BERAIM yang diterbitkan di Desa Keciput Kecamatan Perwakilan Sijuk yang ditandatangani oleh Kepala Desa Keciput SEHAN UMAR (Alm.) dan diketahui serta ditandatangani oleh Kepala Perwakilan Kecamatan Sijuk MAHANI.A.GANI.BA. (Alm.);
- b. Akta Pelepasan Hak (APH) Nomor: 593 / 588 / I / 2014 tanggal 30 Desember 2014 yang ditandatangani oleh Camat Sijuk atas nama ABDUL HADI, S.IKom dan ditandatangani oleh saksi ARIYANDI dan saksi DAHLAN.

Selanjutnya terhadap kedua dokumen atau surat tersebut diatas, maka saksi BUDIMAN SUTANTO TAN melaporkan kepada pihak yang berwenang;

- Bahwa berdasarkan Hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Nomor Lab: 320/DTF/2019 disimpulkan bahwa terhadap tandatangan SEHAN UMAR yang terdapat pada Surat Keterangan Tanah Surat Keterangan Kepala Desa Keciput Nomor: 026/KC/II/1991 tanggal 9 Februari 1991 dan tandatangan SEHAN UMAR selaku saksi yang terdapat dalam Akta Pelepasan Hak Nomor: 06/TP/91 disimpulkan merupakan tanda tangan produk stempel demikian juga tanda tangan MAHANI A. GANI selaku Camat perwakilan Sijuk yang terdapat pada Surat Keterangan Kepala Desa Keciput Nomor: 026/KC/II/1991 tanggal 9 Februari 1991 dan teregistrasi di Kecamatan Sijuk Nomor: 52/KET/1991 tanggal 16 Pebruari 1991 disimpulkan merupakan tanda tangan produk stempel;
- Bahwa atas dasar Laboratorium Kriminalistik Nomor Lab : 320/DTF/2019 tersebut diatas , terhadap dokumen atau surat berupa:
  - a. Surat Keterangan Tanah (SKT) Nomor: 026/KC/II/1991 tanggal 9 Februari 1991 atas nama DAHARI BERAIM yang diterbitkan di Desa Keciput, Kecamatan Perwakilan Sijuk, yang ditandatangani oleh Kepala Desa Keciput SEHAN UMAR (Alm.) dan diketahui serta ditandatangani oleh Kepala Perwakilan Kecamatan Sijuk MAHANI A. GANI, BA. (Alm.);
  - b. Akta Pelepasan Hak (APH) Nomor: 593 / 588 / I / 2014 tanggal 30 Desember 2014 yang ditandatangani oleh Camat Sijuk atas nama





ABDUL HADI, S.IKom dan ditanda tangani oleh saksi ARIYANDI dan saksi DAHLAN.

Yang digunakan untuk jual beli antara terdakwa H.EDDY SOFYAN kepada saksi JOHAN JAUHARI adalah dibuat Palsu / dipalsukan secara Materiil;

- Bahwa kemudian setelah saksi BUDIMAN SUTANTO TAN melaporkan kepada pihak yang berwajib selanjutnya terdakwa H. EDDY SOFYAN memberikan Pernyataan berupa:
  - a. Berita Acara Serah Terima Tanah yang ditandatangani oleh H. EDDY SOFYAN selaku pihak pertama dan BUDIMAN SUTANTO TAN selaku pihak kedua tanggal 26 April 2019;
  - b. Berita Acara Serah Terima Lahan yang ditandatangani oleh H. EDDY SOFYAN selaku pihak pertama dan BUDIMAN SUTANTO TAN selaku pihak kedua tanggal 14 Mei 2019;
  - c. Surat Pengakuan dan Penyerahan Hak Atas Tanah tanggal 30 April 2019 yang dilegalisasi HASAN HALIM, SH., MKn Notaris Jakarta Utara, Legalisasi Nomor: 018.09/LEG/IV/2019.
- Bahwa atas perbuatan terdakwa H.EDDY SOFYAN, saksi BUDIMAN SUTANTO TAN merasa dirugikan karena terhadap sebidang tanah seluas ± 10.075 M2 yang terletak di Dusun Kampung Baru, Rt.005/002, Desa Keciput, Kecamatan Sijuk, Kabupaten Belitung, Kepulauan Bangka Belitung yang telah dibeli secara sah telah dijual oleh terdakwa H.EDDY SOFYAN kepada saksi JOHAN JAUHARI dengan menggunakan dokumen atau surat berupa:
  - a. Surat Keterangan Tanah (SKT) Nomor: 026/KC/II/1991 tanggal 9 februari 1991 atas nama DAHARI BERAIM yang diterbitkan di Desa Keciput, Kecamatan Perwakilan Sijuk yang ditandatangani oleh Kepala Desa Keciput SEHAN UMAR (Alm.) dan diketahui serta ditandatangani oleh Kepala Perwakilan Kecamatan Sijuk atas nama MAHANI A. GANI, BA. (ALM.);
  - b. Akta Pelepasan Hak (APH) Nomor: 593 / 588 / I / 2014 tanggal 30 Desember 2014 yang ditandatangani oleh Camat Sijuk atas nama ABDUL HADI, S.IKom dan ditandatangani oleh saksi ARIYANDI dan saksi DAHLAN.



Seolah - olah dokumen atau surat tersebut isinya benar atau tidak dipalsukan.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 263 ayat (1) KUHP;

**SUBSIDAIR**

Bahwa ia terdakwa H. EDDY SOFYAN pada waktu yang tidak bisa ditentukan lagi dengan pasti sejak saksi Budiman Sutanto Tan memiliki sebidang tanah seluas  $\pm 10.075$  M2 yang terletak di Dusun Kampung Baru, Rt.005/002, Desa Keciput, Kecamatan Sijuk, Kabupaten Belitung, Kepulauan Bangka Belitung sekira bulan Januari 2011 sampai dengan saat ini atau setidak - tidaknya pada waktu - waktu lain antara tahun 2011 sampai dengan 2019 bertempat di Dusun Kampung Baru, Rt.005/002, Desa Keciput, Kecamatan Sijuk, Kabupaten Belitung, Kepulauan Bangka Belitung atau setidak - tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Pandan, dengan sengaja memakai surat palsu atau surat yang dipalsukan, seolah - olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara - cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari saksi MIRA LESMANA membeli sebidang tanah seluas  $\pm 10.075$  M2 yang terletak di Dusun Kampung Baru, Rt.005/002, Desa Keciput, Kecamatan Sijuk, Kabupaten Belitung, Kepulauan Bangka Belitung dari saksi DAHARI melalui saudara H.FATAJAI DM (Alm.) dengan alas hak terhadap tanah tersebut yakni Surat Keterangan Tanah (SKT) Nomor: 026 / KC / II / 1992 seharga Rp.170.100.000,- (seratus tujuh puluh juta seratus ribu rupiah) tunai, kemudian dari jual beli tersebut diterbitkanlah Akta Pelepasan Hak (APH) Nomor: 124 / Kec.Sijuk / VIII / 2009 oleh Camat Sijuk saudara Drs. H. RAMANSYAH dengan ditandatangani dan disaksikan oleh saksi SUKARDI dan saksi DAHLAN pada tanggal 6 Agustus 2009 yang didasarkan atas Surat Keterangan Tanah (SKT) Nomor: 026 / KC / II / 1992 tanggal 9 Februari 1992;
- Bahwa sebidang tanah seluas  $\pm 10.075$  M2 yang terletak di Dusun Kampung Baru, Rt.005/002, Desa Keciput, Kecamatan Sijuk, Kabupaten Belitung, Kepulauan Bangka Belitung berdasarkan Akta Pelepasan Hak (APH) Nomor: 124 / Kec.Sijuk / VIII / 2009 tanggal 6 Agustus atas Surat Keterangan Tanah (SKT) Nomor: 026 / KC / II / 1992 tanggal 9 Februari



1992 milik saksi MIRA LESMANA, dijual kembali kepada saksi BUDIMAN SUTANTO TAN dengan harga Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) tunai melalui Kuasa Jual dari saksi MIRA LESMANA kepada saudara H.FATAJAI DM (Almarhum). Selanjutnya dari jual beli sebidang tanah tersebut diterbitkan Akta Pelepasan Hak (APH) Nomor: 01 / KEC.SIJUK/ I / 2011 tanggal 6 Januari 2011 atas Surat Keterangan Tanah (SKT) Nomor: 026 / KC / II / 1992 tanggal 9 Februari 1992 yang ditandatangani oleh M.ANAS NASITO, SH selaku Camat Sijuk dengan disaksikan dan ditanda tangani oleh saksi SUKARDI dan saksi DAHLAN;

- Bahwa sekira bulan Juli 2015 saksi BUDIMAN SUTANTO TAN yang telah memiliki sebidang tanah seluas  $\pm 10.075$  M<sup>2</sup> yang terletak di Dusun Kampung Baru, Rt.005/002, Desa Keciput, Kecamatan Sijuk, Kabupaten Belitung, Kepulauan Bangka Belitung ditemui oleh saksi JOHAN JAUHARI di Restoran Jemahdi Jalan Pantai Indah Kapuk, Kamal Muara, Jakarta Utara, dimana saksi JOHAN JAUHARI memberitahukan bahwa sebidang tanah seluas  $\pm 10.075$  M<sup>2</sup> yang terletak di Dusun Kampung Baru, Rt.005/002, Desa Keciput, Kecamatan Sijuk, Kabupaten Belitung, Kepulauan Bangka Belitung adalah miliknya yang diperoleh dengan cara membeli dari terdakwa H. EDDY SOFYAN melalui saksi HERI HERAWAN selaku kuasa terdakwa, yang mana surat kuasa tersebut dibuat dihadapan Notaris atas nama SAPTA HADI SAPUTRA, SH., MKN yang berkedudukan di Kabupaten Subang, Jawa Barat seharga Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) tunai pada tanggal 30 Desember 2014 dengan menerima / memperperlihatkan dokumen berupa surat-surat antara lain:

- a. Surat Keterangan Tanah (SKT) Nomor: 026 / KC / II / 1991 tanggal 9 februari 1991 atas nama DAHARI BERAIM yang diterbitkan di Desa Keciput Kecamatan Perwakilan Sijuk yang ditanda tangani oleh Kepala Desa Keciput SEHAN UMAR (Alm.) dan diketahui serta ditandatangani oleh Kepala Perwakilan Kecamatan Sijuk atas nama MAHANI A. GANI, BA. (Alm.);
- b. Akta Pelepasan Hak (APH) Nomor: 593 / 588 / I / 2014 tanggal 30 Desember 2014 yang ditanda tangani oleh Camat Sijuk Abdul Hadi , S.I Kom dan ditanda tangani oleh saksiARIYANDI dan saksiDAHLAN;





- c. Surat Pernyataan yang menyatakan bahwa tanah tersebut sampai saat ini tidak dalam sengketa yang dibuat dan di tanda tangani oleh saksi HERI HERAWAN pada tanggal 29 Desember 2014;
- d. Berita Acara Pengukuran Ulang sebidang tanah perkarangan milik H. EDDY SOFYAN pada tanggal 30 Desember 2014 yang ditandatangani oleh yang menyerahkan Hak adalah saksi HERI HERAWAN dan yang menerima Penyerahan Hak adalah JOHAN JAUHARI diketahui oleh Kepala Desa Keciput yaitu ARIYANDI dengan ditandatangani oleh saksi FAIRIN, AJUN (Sekdes) serta MARWIN (sebagai petugas ukur);
- e. Surat Pernyataan yang dibuat oleh H. EDDY SOFYAN yang menyatakan bahwa tanah tersebut sampai dengan saat ini belum pernah saya jual belikan atau dipindah tangankan kepada siapapun yang ditandatangani oleh H.EDDY SOFYAN di Jakarta pada tanggal 14 Desember 2014.
- Bahwa kemudian atas dasar gugatan Perdata di Pengadilan Negeri Tanjungpandan oleh saksi JOHAN JAUHARI terhadap kepemilikan sebidang tanah seluas  $\pm 10.075$  M2 yang terletak di Dusun Kampung Baru, Rt.005/002, Desa Keciput, Kecamatan Sijuk, Kabupaten Belitung, Kepulauan Bangka Belitung sebagaimana perkara Nomor: 16/Pdt.G/2015/PN.TDN, banding Pengadilan Bangka Belitung Nomor: 14/PDT/2016/PT BBL serta Kasasi pada Mahkamah Agung Nomor: 3050K/Pdt/2017, saksi BUDIMAN SUTANTO TAN merasa adanya kejanggalan atau kekeliruan terhadap terbitnya secara Materiil antara lain:
  - a. Surat Keterangan Tanah (SKT) Nomor: 026/KC/II/1991 tanggal 9 Februari 1991 atas nama DAHARI BERAIM yang diterbitkan di Desa Keciput Kecamatan Perwakilan Sijuk yang ditandatangani oleh Kepala Desa Keciput SEHAN UMAR (Alm.) dan diketahui serta ditandatangani oleh Kepala Perwakilan Kecamatan Sijuk MAHANI.A.GANI.BA. (Alm.);
  - b. Akta Pelepasan Hak (APH) Nomor: 593 / 588 / I / 2014 tanggal 30 Desember 2014 yang ditandatangani oleh Camat Sijuk atas nama ABDUL HADI, S.IKom dan ditandatangani oleh saksi ARIYANDI dan saksi DAHLAN.



Selanjutnya terhadap kedua dokumen atau surat tersebut diatas, maka saksi BUDIMAN SUTANTO TAN melaporkan kepada pihak yang berwenang;

- Bahwa berdasarkan Hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Nomor Lab: 320/DTF/2019 disimpulkan bahwa terhadap tandatangan SEHAN UMAR yang terdapat pada Surat Keterangan Tanah Surat Keterangan Kepala Desa Keciput Nomor: 026/KC/II/1991 tanggal 9 Februari 1991 dan tandatangan SEHAN UMAR selaku saksi yang terdapat dalam Akta Pelepasan Hak Nomor: 06/TP/91 disimpulkan merupakan tanda tangan produk stempel demikian juga tanda tangan MAHANI A. GANI selaku Camat perwakilan Sijuk yang terdapat pada Surat Keterangan Kepala Desa Keciput Nomor: 026/KC/II/1991 tanggal 9 Februari 1991 dan teregistrasi di Kecamatan Sijuk Nomor: 52/KET/1991 tanggal 16 Pebruari 1991 disimpulkan merupakan tanda tangan produk stempel;
- Bahwa atas dasar Laboratorium Kriminalistik Nomor Lab : 320/DTF/2019 tersebut diatas , terhadap dokumen atau surat berupa:
  - a. Surat Keterangan Tanah (SKT) Nomor: 026/KC/II/1991 tanggal 9 februari 1991 atas nama DAHARI BERAIM yang diterbitkan di Desa Keciput, Kecamatan Perwakilan Sijuk, yang ditandatangani oleh Kepala Desa Keciput SEHAN UMAR (Alm.) dan diketahui serta ditandatangani oleh Kepala Perwakilan Kecamatan Sijuk MAHANI A. GANI, BA. (Alm.);
  - b. Akta Pelepasan Hak (APH) Nomor: 593 / 588 / I / 2014 tanggal 30 Desember 2014 yang ditandatangani oleh Camat Sijuk atas nama ABDUL HADI, S.IKom dan ditanda tangani oleh saksi ARIYANDI dan saksi DAHLAN.

Yang digunakan untuk jual beli antara terdakwa H.EDDY SOFYAN kepada saksi JOHAN JAUHARI adalah dibuat Palsu / dipalsukan secara Materiil;

- Bahwa kemudian setelah saksi BUDIMAN SUTANTO TAN melaporkan kepada pihak yang berwajib selanjutnya terdakwa H. EDDY SOFYAN memberikan Pernyataan berupa:



- a. Berita Acara Serah Terima Tanah yang ditandatangani oleh H. EDDY SOFYAN selaku pihak pertama dan BUDIMAN SUTANTO TAN selaku pihak kedua tanggal 26 April 2019;
  - b. Berita Acara Serah Terima Lahan yang ditandatangani oleh H. EDDY SOFYAN selaku pihak pertama dan BUDIMAN SUTANTO TAN selaku pihak kedua tanggal 14 Mei 2019;
  - c. Surat Pengakuan dan Penyerahan Hak Atas Tanah tanggal 30 April 2019 yang dilegalisasi HASAN HALIM, SH., MKn Notaris Jakarta Utara, Legalisasi Nomor: 018.09/LEG/IV/2019.
- Bahwa atas perbuatan terdakwa H.EDDY SOFYAN, saksi BUDIMAN SUTANTO TAN merasa dirugikan karena terhadap sebidang tanah seluas  $\pm 10.075$  M2 yang terletak di Dusun Kampung Baru, Rt.005/002, Desa Keciput, Kecamatan Sijuk, Kabupaten Belitung, Kepulauan Bangka Belitung yang telah dibeli secara sah telah dijual oleh terdakwa H.EDDY SOFYAN kepada saksi JOHAN JAUHARI dengan menggunakan dokumen atau surat berupa:
- a. Surat Keterangan Tanah (SKT) Nomor: 026/KC/II/1991 tanggal 9 februari 1991 atas nama DAHARI BERAIM yang diterbitkan di Desa Keciput, Kecamatan Perwakilan Sijuk yang ditandatangani oleh Kepala Desa Keciput SEHAN UMAR (Alm.) dan diketahui serta ditandatangani oleh Kepala Perwakilan Kecamatan Sijuk atas nama MAHANI A. GANI, BA. (ALM.);
  - b. Akta Pelepasan Hak (APH) Nomor: 593 / 588 / I / 2014 tanggal 30 Desember 2014 yang ditandatangani oleh Camat Sijuk atas nama ABDUL HADI, S.IKom dan ditandatangani oleh saksi ARIYANDI dan saksi DAHLAN.

Seolah - olah dokumen atau surat tersebut isinya benar atau tidak dipalsukan;

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 263 ayat (2) KUHP;

**ATAU :**

**KEDUA**

**PRIMAIR**

Bahwa ia terdakwa H. EDDY SOFYAN pada waktu yang tidak bisa ditentukan lagi dengan pasti sejak saksi Budiman Sutanto Tan memiliki



sebidang tanah seluas  $\pm 10.075$  M2 yang terletak di Dusun Kampung Baru, Rt.005/002, Desa Keciput, Kecamatan Sijuk, Kabupaten Belitung, Kepulauan Bangka Belitung sekira bulan Januari 2011 sampai dengan saat ini atau setidaknya - tidaknya pada waktu - waktu lain antara tahun 2011 sampai dengan 2019 bertempat di Dusun Kampung Baru, Rt.005/002, Desa Keciput, Kecamatan Sijuk, Kabupaten Belitung, Kepulauan Bangka Belitung atau setidaknya - tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Pandan, memalsukan surat atau membuat palsu surat pembukti resmi (akte autentik), perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara - cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari saksi MIRA LESMANA membeli sebidang tanah seluas  $\pm 10.075$  M2 yang terletak di Dusun Kampung Baru, Rt.005/002, Desa Keciput, Kecamatan Sijuk, Kabupaten Belitung, Kepulauan Bangka Belitung dari saksi DAHARI melalui saudara H.FATAJAI DM (Alm.) dengan alas hak terhadap tanah tersebut yakni Surat Keterangan Tanah (SKT) Nomor: 026 / KC / II / 1992 seharga Rp.170.100.000,- (seratus tujuh puluh juta seratus ribu rupiah) tunai, kemudian dari jual beli tersebut diterbitkanlah Akta Pelepasan Hak (APH) Nomor: 124 / Kec.Sijuk / VIII / 2009 oleh Camat Sijuk saudara Drs. H. RAMANSYAH dengan ditandatangani dan disaksikan oleh saksi SUKARDI dan saksi DAHLAN pada tanggal 6 Agustus 2009 yang didasarkan atas Surat Keterangan Tanah (SKT) Nomor: 026 / KC / II / 1992 tanggal 9 Februari 1992;
- Bahwa sebidang tanah seluas  $\pm 10.075$  M2 yang terletak di Dusun Kampung Baru, Rt.005/002, Desa Keciput, Kecamatan Sijuk, Kabupaten Belitung, Kepulauan Bangka Belitung berdasarkan Akta Pelepasan Hak (APH) Nomor: 124 / Kec.Sijuk / VIII / 2009 tanggal 6 Agustus atas Surat Keterangan Tanah (SKT) Nomor: 026 / KC / II / 1992 tanggal 9 Februari 1992 milik saksi MIRA LESMANA, dijual kembali kepada saksi BUDIMAN SUTANTO TAN dengan harga Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) tunai melalui Kuasa Jual dari saksi MIRA LESMANA kepada saudara H.FATAJAI DM (Almarhum). Selanjutnya dari jual beli sebidang tanah tersebut diterbitkan Akta Pelepasan Hak (APH) Nomor: 01 / KEC.SIJUK / I / 2011 tanggal 6 Januari 2011 atas Surat Keterangan Tanah (SKT) Nomor: 026 / KC / II / 1992 tanggal 9 Februari 1992 yang ditandatangani



oleh M.ANAS NASITO, SH selaku Camat Sijuk dengan disaksikan dan ditanda tangani oleh saksi SUKARDI dan saksi DAHLAN;

- Bahwa sekira bulan Juli 2015 saksi BUDIMAN SUTANTO TAN yang telah memiliki sebidang tanah seluas  $\pm 10.075$  M2 yang terletak di Dusun Kampung Baru, Rt.005/002, Desa Keciput, Kecamatan Sijuk, Kabupaten Belitung, Kepulauan Bangka Belitung ditemui oleh saksi JOHAN JAUHARI di Restoran Jemahdi Jalan Pantai Indah Kapuk, Kamal Muara, Jakarta Utara, dimana saksi JOHAN JAUHARI memberitahukan bahwa sebidang tanah seluas  $\pm 10.075$  M2 yang terletak di Dusun Kampung Baru, Rt.005/002, Desa Keciput, Kecamatan Sijuk, Kabupaten Belitung, Kepulauan Bangka Belitung adalah miliknya yang diperoleh dengan cara membeli dari terdakwa H. EDDY SOFYAN melalui saksi HERI HERAWAN selaku kuasa terdakwa, yang mana surat kuasa tersebut dibuat dihadapan Notaris atas nama SAPTA HADI SAPUTRA, SH., MKN yang berkedudukan di Kabupaten Subang, Jawa Barat seharga Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) tunai pada tanggal 30 Desember 2014 dengan menerima / memperperlihatkan dokumen berupa surat-surat antara lain:

- a. Surat Keterangan Tanah (SKT) Nomor: 026 / KC / II / 1991 tanggal 9 februari 1991 atas nama DAHARI BERAIM yang diterbitkan di Desa Keciput Kecamatan Perwakilan Sijuk yang ditanda tangani oleh Kepala Desa Keciput SEHAN UMAR (Alm.) dan diketahui serta ditandatangani oleh Kepala Perwakilan Kecamatan Sijuk atas nama MAHANI A. GANI, BA. (Alm.);
- b. Akta Pelepasan Hak (APH) Nomor: 593 / 588 / I / 2014 tanggal 30 Desember 2014 yang ditanda tangani oleh Camat Sijuk Abdul Hadi , S.I Kom dan ditanda tangani oleh saksi ARIYANDI dan saksi DAHLAN;
- c. Surat Pernyataan yang menyatakan bahwa tanah tersebut sampai saat ini tidak dalam sengketa yang dibuat dan di tanda tangani oleh saksi HERI HERAWAN pada tanggal 29 Desember 2014;
- d. Berita Acara Pengukuran Ulang sebidang tanah perkarangan milik H. EDDY SOFYAN pada tanggal 30 Desember 2014 yang ditandatangani oleh yang menyerahkan Hak adalah saksi HERI HERAWAN dan yang menerima Penyerahan Hak adalah JOHAN





JAUHARI diketahui oleh Kepala Desa Keciput yaitu ARIYANDI dengan ditandatangani oleh saksi FAIRIN, AJUN (Sekdes) serta MARWIN (sebagai petugas ukur);

- e. Surat Pernyataan yang dibuat oleh H. EDDY SOFYAN yang menyatakan bahwa tanah tersebut sampai dengan saat ini belum pernah saya jual belikan atau dipindah tangankan kepada siapapun yang ditandatangani oleh H.EDDY SOFYAN di Jakarta pada tanggal 14 Desember 2014.

- Bahwa kemudian atas dasar gugatan Perdata di Pengadilan Negeri Tanjungpandan oleh saksi JOHAN JAUHARI terhadap kepemilikan sebidang tanah seluas  $\pm 10.075$  M2 yang terletak di Dusun Kampung Baru, Rt.005/002, Desa Keciput, Kecamatan Sijuk, Kabupaten Belitung, Kepulauan Bangka Belitung sebagaimana perkara Nomor: 16/Pdt.G/2015/PN.TDN, banding Pengadilan Bangka Belitung Nomor: 14/PDT/2016/PT BBL serta Kasasi pada Mahkamah Agung Nomor: 3050K/Pdt/2017, saksi BUDIMAN SUTANTO TAN merasa adanya kejanggalan atau kekeliruan terhadap terbitnya secara Materiil antara lain:

- a. Surat Keterangan Tanah (SKT) Nomor: 026/KC/II/1991 tanggal 9 Februari 1991 atas nama DAHARI BERAIM yang diterbitkan di Desa Keciput Kecamatan Perwakilan Sijuk yang ditandatangani oleh Kepala Desa Keciput SEHAN UMAR (Alm.) dan diketahui serta ditandatangani oleh Kepala Perwakilan Kecamatan Sijuk MAHANI.A.GANI.BA. (Alm.);
- b. Akta Pelepasan Hak (APH) Nomor: 593 / 588 / I / 2014 tanggal 30 Desember 2014 yang ditandatangani oleh Camat Sijuk atas nama ABDUL HADI, S.IKom dan ditandatangani oleh saksi ARIYANDI dan saksi DAHLAN.

Selanjutnya terhadap kedua dokumen atau surat tersebut diatas, maka saksi BUDIMAN SUTANTO TAN melaporkan kepada pihak yang berwenang;

- Bahwa berdasarkan Hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Nomor Lab: 320/DTF/2019 disimpulkan bahwa terhadap tandatangan SEHAN UMAR yang terdapat pada Surat Keterangan Tanah Surat Keterangan Kepala Desa Keciput Nomor: 026/KC/II/1991 tanggal 9



Februari 1991 dan tandatangan SEHAN UMAR selaku saksi yang terdapat dalam Akta Pelepasan Hak Nomor: 06/TP/91 disimpulkan merupakan tanda tangan produk stempel demikian juga tanda tangan MAHANI A. GANI selaku Camat perwakilan Sijuk yang terdapat pada Surat Keterangan Kepala Desa Keciput Nomor: 026/KC/III/1991 tanggal 9 Februari 1991 dan teregestrasi di Kecamatan Sijuk Nomor: 52/KET/1991 tanggal 16 Pebruari 1991 disimpulkan merupakan tanda tangan produk stempel;

- Bahwa atas dasar Laboratorium Kriminalistik Nomor Lab : 320/DTF/2019 tersebut diatas , terhadap dokumen atau surat berupa:
  - a. Surat Keterangan Tanah (SKT) Nomor: 026/KC/III/1991 tanggal 9 Februari 1991 atas nama DAHARI BERAIM yang diterbitkan di Desa Keciput, Kecamatan Perwakilan Sijuk, yang ditandatangani oleh Kepala Desa Keciput SEHAN UMAR (Alm.) dan diketahui serta ditandatangani oleh Kepala Perwakilan Kecamatan Sijuk MAHANI A. GANI, BA. (Alm.);
  - b. Akta Pelepasan Hak (APH) Nomor: 593 / 588 / I / 2014 tanggal 30 Desember 2014 yang ditandatangani oleh Camat Sijuk atas nama ABDUL HADI, S.IKom dan ditanda tangani oleh saksi ARIYANDI dan saksi DAHLAN.

Yang digunakan untuk jual beli antara terdakwa H.EDDY SOFYAN kepada saksi JOHAN JAUHARI adalah dibuat Palsu / dipalsukan secara Materiil;

- Bahwa kemudian setelah saksi BUDIMAN SUTANTO TAN melaporkan kepada pihak yang berwajib selanjutnya terdakwa H. EDDY SOFYAN memberikan Pernyataan berupa:
  - a. Berita Acara Serah Terima Tanah yang ditandatangani oleh H. EDDY SOFYAN selaku pihak pertama dan BUDIMAN SUTANTO TAN selaku pihak kedua tanggal 26 April 2019;
  - b. Berita Acara Serah Terima Lahan yang ditandatangani oleh H. EDDY SOFYAN selaku pihak pertama dan BUDIMAN SUTANTO TAN selaku pihak kedua tanggal 14 Mei 2019;
  - c. Surat Pengakuan dan Penyerahan Hak Atas Tanah tanggal 30 April 2019 yang dilegalisasi HASAN HALIM, SH., MKn Notaris Jakarta Utara, Legalisasi Nomor: 018.09/LEG/IV/2019.



- Bahwa atas perbuatan terdakwa H.EDDY SOFYAN, saksi BUDIMAN SUTANTO TAN merasa dirugikan karena terhadap sebidang tanah seluas  $\pm 10.075$  M2 yang terletak di Dusun Kampung Baru, Rt.005/002, Desa Keciput, Kecamatan Sijuk, Kabupaten Belitung, Kepulauan Bangka Belitung yang telah dibeli secara sah telah dijual oleh terdakwa H.EDDY SOFYAN kepada saksi JOHAN JAUHARI dengan menggunakan dokumen atau surat berupa:
  - a. Surat Keterangan Tanah (SKT) Nomor: 026/KC/II/1991 tanggal 9 februari 1991 atas nama DAHARI BERAIM yang diterbitkan di Desa Keciput, Kecamatan Perwakilan Sijuk yang ditandatangani oleh Kepala Desa Keciput SEHAN UMAR (Alm.) dan diketahui serta ditandatangani oleh Kepala Perwakilan Kecamatan Sijuk atas nama MAHANI A. GANI, BA. (ALM.);
  - b. Akta Pelepasan Hak (APH) Nomor: 593 / 588 / I / 2014 tanggal 30 Desember 2014 yang ditandatangani oleh Camat Sijuk atas nama ABDUL HADI, S.IKom dan ditandatangani oleh saksi ARIYANDI dan saksi DAHLAN.

Seolah - olah dokumen atau surat tersebut isinya benar atau tidak dipalsukan;

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 264 ayat (1) Ke 1 KUHP;

#### SUBSIDAIR

Bahwa ia terdakwa H. EDDY SOFYAN pada waktu yang tidak bisa ditentukan lagi dengan pasti sejak saksi Budiman Sutanto Tan memiliki sebidang tanah seluas  $\pm 10.075$  M2 yang terletak di Dusun Kampung Baru, Rt.005/002, Desa Keciput, Kecamatan Sijuk, Kabupaten Belitung, Kepulauan Bangka Belitung sekira bulan Januari 2011 sampai dengan saat ini atau setidaknya - tidaknya pada waktu - waktu lain antara tahun 2011 sampai dengan 2019 bertempat di Dusun Kampung Baru, Rt.005/002, Desa Keciput, Kecamatan Sijuk, Kabupaten Belitung, Kepulauan Bangka Belitung atau setidaknya - tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Pandan, dengan sengaja membuat surat palsu atau memalsukan surat terhadap akta - akta otentik dan memakai surat otentik tersebut seolah - olah isinya benar dan tidak dipalsu, yang jika



pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara - cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari saksi MIRA LESMANA membeli sebidang tanah seluas  $\pm 10.075$  M2 yang terletak di Dusun Kampung Baru, Rt.005/002, Desa Keciput, Kecamatan Sijuk, Kabupaten Belitung, Kepulauan Bangka Belitung dari saksi DAHARI melalui saudara H.FATAJAI DM (Alm.) dengan alas hak terhadap tanah tersebut yakni Surat Keterangan Tanah (SKT) Nomor: 026 / KC / II / 1992 seharga Rp.170.100.000,- (seratus tujuh puluh juta seratus ribu rupiah) tunai, kemudian dari jual beli tersebut diterbitkanlah Akta Pelepasan Hak (APH) Nomor: 124 / Kec.Sijuk / VIII / 2009 oleh Camat Sijuk saudara Drs. H. RAMANSYAH dengan ditandatangani dan disaksikan oleh saksi SUKARDI dan saksi DAHLAN pada tanggal 6 Agustus 2009 yang didasarkan atas Surat Keterangan Tanah (SKT) Nomor: 026 / KC / II / 1992 tanggal 9 Februari 1992;
- Bahwa sebidang tanah seluas  $\pm 10.075$  M2 yang terletak di Dusun Kampung Baru, Rt.005/002, Desa Keciput, Kecamatan Sijuk, Kabupaten Belitung, Kepulauan Bangka Belitung berdasarkan Akta Pelepasan Hak (APH) Nomor: 124 / Kec.Sijuk / VIII / 2009 tanggal 6 Agustus atas Surat Keterangan Tanah (SKT) Nomor: 026 / KC / II / 1992 tanggal 9 Februari 1992 milik saksi MIRA LESMANA, dijual kembali kepada saksi BUDIMAN SUTANTO TAN dengan harga Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) tunai melalui Kuasa Jual dari saksi MIRA LESMANA kepada saudara H.FATAJAI DM (Almarhum). Selanjutnya dari jual beli sebidang tanah tersebut diterbitkan Akta Pelepasan Hak (APH) Nomor: 01 / KEC.SIJUK / I / 2011 tanggal 6 Januari 2011 atas Surat Keterangan Tanah (SKT) Nomor: 026 / KC / II / 1992 tanggal 9 Februari 1992 yang ditandatangani oleh M.ANAS NASITO, SH selaku Camat Sijuk dengan disaksikan dan ditanda tangani oleh saksi SUKARDI dan saksi DAHLAN;
- Bahwa sekira bulan Juli 2015 saksi BUDIMAN SUTANTO TAN yang telah memiliki sebidang tanah seluas  $\pm 10.075$  M2 yang terletak di Dusun Kampung Baru, Rt.005/002, Desa Keciput, Kecamatan Sijuk, Kabupaten Belitung, Kepulauan Bangka Belitung ditemui oleh saksi JOHAN JAUHARI di Restoran Jemahdi Jalan Pantai Indah Kapuk, Kamal Muara, Jakarta Utara, dimana saksi JOHAN JAUHARI memberitahukan bahwa



sebidang tanah seluas  $\pm 10.075$  M2 yang terletak di Dusun Kampung Baru, Rt.005/002, Desa Keciput, Kecamatan Sijuk, Kabupaten Belitung, Kepulauan Bangka Belitung adalah miliknya yang diperoleh dengan cara membeli dari terdakwa H. EDDY SOFYAN melalui saksi HERI HERAWAN selaku kuasa terdakwa, yang mana surat kuasa tersebut dibuat dihadapan Notaris atas nama SAPTA HADI SAPUTRA, SH., MKNYang berkedudukan di Kabupaten Subang, Jawa Barat seharga Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) tunai pada tanggal 30 Desember 2014 dengan menerima / memperperlihatkan dokumen berupa surat-surat antara lain:

- a. Surat Keterangan Tanah (SKT) Nomor: 026 / KC / II / 1991 tanggal 9 februari 1991 atas nama DAHARI BERAIM yang diterbitkan di Desa Keciput Kecamatan Perwakilan Sijuk yang ditanda tangani oleh Kepala Desa Keciput SEHAN UMAR (Alm.) dan diketahui serta ditandatangani oleh Kepala Perwakilan Kecamatan Sijuk atas nama MAHANI A. GANI, BA. (Alm.);
- b. Akta Pelepasan Hak (APH) Nomor: 593 / 588 / I / 2014 tanggal 30 Desember 2014 yang ditanda tangani oleh Camat Sijuk Abdul Hadi , S.I Kom dan ditanda tangani oleh saksiARIYANDI dan saksiDAHLAN;
- c. Surat Pernyataan yang menyatakan bahwa tanah tersebut sampai saat ini tidak dalam sengketa yang dibuat dan di tanda tangani oleh saksi HERI HERAWAN pada tanggal 29 Desember 2014;
- d. Berita Acara Pengukuran Ulang sebidang tanah perkarangan milik H. EDDY SOFYAN pada tanggal 30 Desember 2014 yang ditandatangani oleh yang menyerahkan Hak adalah saksi HERI HERAWAN dan yang menerima Penyerahan Hak adalah JOHAN JAUHARI diketahui oleh Kepala Desa Keciput yaitu ARIYANDI dengan ditandatangani oleh saksi FAIRIN, AJUN (Sekdes) serta MARWIN (sebagai petugas ukur);
- e. Surat Pernyataan yang dibuat oleh H. EDDY SOFYAN yang menyatakan bahwa tanah tersebut sampai dengan saat ini belum pernah saya jual belikan atau dipindah tangankan kepada siapapun yang ditandatangani oleh H.EDDY SOFYAN di Jakarta pada tanggal 14 Desember 2014.





- Bahwa kemudian atas dasar gugatan Perdata di Pengadilan Negeri Tanjungpandan oleh saksi JOHAN JAUHARI terhadap kepemilikan sebidang tanah seluas  $\pm 10.075$  M2 yang terletak di Dusun Kampung Baru, Rt.005/002, Desa Keciput, Kecamatan Sijuk, Kabupaten Belitung, Kepulauan Bangka Belitung sebagaimana perkara Nomor: 16/Pdt.G/2015/PN.TDN, banding Pengadilan Bangka Belitung Nomor: 14/PDT/2016/PT BBL serta Kasasi pada Mahkamah Agung Nomor: 3050K/Pdt/2017, saksi BUDIMAN SUTANTO TAN merasa adanya kejanggalan atau kekeliruan terhadap terbitnya secara Materiil antara lain:

- a. Surat Keterangan Tanah (SKT) Nomor: 026/KC/II/1991 tanggal 9 Februari 1991 atas nama DAHARI BERAIM yang diterbitkan di Desa Keciput Kecamatan Perwakilan Sijuk yang ditandatangani oleh Kepala Desa Keciput SEHAN UMAR (Alm.) dan diketahui serta ditandatangani oleh Kepala Perwakilan Kecamatan Sijuk MAHANI.A.GANI.BA. (Alm.);
- b. Akta Pelepasan Hak (APH) Nomor: 593 / 588 / I / 2014 tanggal 30 Desember 2014 yang ditandatangani oleh Camat Sijuk atas nama ABDUL HADI, S.IKom dan ditandatangani oleh saksi ARIYANDI dan saksi DAHLAN.

Selanjutnya terhadap kedua dokumen atau surat tersebut diatas, maka saksi BUDIMAN SUTANTO TAN melaporkan kepada pihak yang berwenang.

- Bahwa berdasarkan Hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Nomor Lab: 320/DTF/2019 disimpulkan bahwa terhadap tandatangan SEHAN UMAR yang terdapat pada Surat Keterangan Tanah Surat Keterangan Kepala Desa Keciput Nomor: 026/KC/II/1991 tanggal 9 Februari 1991 dan tandatangan SEHAN UMAR selaku saksi yang terdapat dalam Akta Pelepasan Hak Nomor: 06/TP/91 disimpulkan merupakan tanda tangan produk stempel demikian juga tanda tangan MAHANI A. GANI selaku Camat perwakilan Sijuk yang terdapat pada Surat Keterangan Kepala Desa Keciput Nomor: 026/KC/II/1991 tanggal 9 Februari 1991 dan teregistrasi di Kecamatan Sijuk Nomor: 52/KET/1991 tanggal 16 Pebruari 1991 disimpulkan merupakan tanda tangan produk stempel;

Halaman 19 dari 57 Putusan Pidana PT No. 5/PID/2020/PT.Bbl.



- Bahwa atas dasar Laboratorium Kriminalistik Nomor Lab : 320/DTF/2019 tersebut diatas , terhadap dokumen atau surat berupa:

- a. Surat Keterangan Tanah (SKT) Nomor: 026/KC/II/1991 tanggal 9 Februari 1991 atas nama DAHARI BERAİM yang diterbitkan di Desa Keciput, Kecamatan Perwakilan Sijuk, yang ditandatangani oleh Kepala Desa Keciput SEHAN UMAR (Alm.) dan diketahui serta ditandatangani oleh Kepala Perwakilan Kecamatan Sijuk MAHANI A. GANI, BA. (Alm.);
- b. Akta Pelepasan Hak (APH) Nomor: 593 / 588 / I / 2014 tanggal 30 Desember 2014 yang ditandatangani oleh Camat Sijuk atas nama ABDUL HADI, S.IKom dan ditanda tangani oleh saksi ARIYANDI dan saksi DAHLAN.

Yang digunakan untuk jual beli antara terdakwa H.EDDY SOFYAN kepada saksi JOHAN JAUHARI adalah dibuat Palsu / dipalsukan secara Materiil;

- Bahwa kemudian setelah saksi BUDIMAN SUTANTO TAN melaporkan kepada pihak yang berwajib selanjutnya terdakwa H. EDDY SOFYAN memberikan Pernyataan berupa:

- a. Berita Acara Serah Terima Tanah yang ditandatangani oleh H. EDDY SOFYAN selaku pihak pertama dan BUDIMAN SUTANTO TAN selaku pihak kedua tanggal 26 April 2019;
- b. Berita Acara Serah Terima Lahan yang ditandatangani oleh H. EDDY SOFYAN selaku pihak pertama dan BUDIMAN SUTANTO TAN selaku pihak kedua tanggal 14 Mei 2019;
- c. Surat Pengakuan dan Penyerahan Hak Atas Tanah tanggal 30 April 2019 yang dilegalisasi HASAN HALIM, SH., MKn Notaris Jakarta Utara, Legalisasi Nomor: 018.09/LEG/IV/2019.

- Bahwa atas perbuatan terdakwa H.EDDY SOFYAN, saksi BUDIMAN SUTANTO TAN merasa dirugikan karena terhadap sebidang tanah seluas ± 10.075 M2 yang terletak di Dusun Kampung Baru, Rt.005/002, Desa Keciput, Kecamatan Sijuk, Kabupaten Belitung, Kepulauan Bangka Belitung yang telah dibeli secara sah telah dijual oleh terdakwa H.EDDY SOFYAN kepada saksi JOHAN JAUHARI dengan menggunakan dokumen atau surat berupa:



- a. Surat Keterangan Tanah (SKT) Nomor: 026/KC/II/1991 tanggal 9 februari 1991 atas nama DAHARI BERAIM yang diterbitkan di Desa Keciput, Kecamatan Perwakilan Sijuk yang ditandatangani oleh Kepala Desa Keciput SEHAN UMAR (Alm.) dan diketahui serta ditandatangani oleh Kepala Perwakilan Kecamatan Sijuk atas nama MAHANI A. GANI, BA. (ALM.);
- b. Akta Pelepasan Hak (APH) Nomor: 593 / 588 / I / 2014 tanggal 30 Desember 2014 yang ditandatangani oleh Camat Sijuk atas nama ABDUL HADI, S.IKom dan ditandatangani oleh saksi ARIYANDI dan saksi DAHLAN.

Seolah-olah dokumen atau surat tersebut isinya benar atau tidak dipalsukan;

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 264 ayat (2) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut di atas Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Eksepsi atau keberatan yang pada pokoknya sebagai berikut:

**1. Perkara Sudah Daluwarsa/Exeption in Tempores.**

Bahwa apabila penuntutan terhadap tindak pidana yang diajukan oleh Saudara Jaksa Penuntut Umum kepada Terdakwa dalam perkara aquo melampaui tenggang waktu yang telah ditentukan undang-undang (*that the time priscrible by law for bringing such action or offence has expired*), maka berakibat pada gugurnya atau hapusnya kewenangan menuntut dari Saudara Jaksa Penuntut Umum;

Pada perkara a quo, Jaksa Penuntut Umum telah mendakwa Terdakwa H. EDDY SOFYAN atas tuduhan atau dakwaan :

**KESATU**

**PRIMER :**

“Dengan sengaja membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan suatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, yang jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian” sebagaimana diatur



dalam Pasal 263 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHPidana);

**SUBSIDAIR :**

“Dengan sengaja memakai surat palsu atau surat yang dipalsukan, seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan” sebagaimana diatur dalam Pasal 263 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHPidana);

**ATAU**

**KEDUA**

**PRIMAIR**

“Memalsukan surat atau membuat palsu surat pembukti resmi (akte autentik)”, sebagaimana diatur dalam Pasal 264 ayat (1) Ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHPidana);

**SUBSIDAIR :**

“Dengan sengaja membuat surat palsu atau memalsukan surat terhadap akta-akta otentik dan memakai surat otentik tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, yang pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian” sebagaimana diatur dalam Pasal 264 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHPidana);

Bahwa dari keseluruhan kronologi peristiwa antara pasal-pasal yang telah dituduhkan atau didakwakan oleh Saudara Jaksa Penuntut umum terhadap Terdakwa H. EDDY SOFYAN **tidak ada satupun peristiwa hukum yang menyebutkan kapan dan dimana**

**serta bagaimana cara Terdakwa H. EDDY SOFYAN melakukan tindak pidana sebagaimana telah dituduhkan atau didakwakan oleh Saudara Jaksa Penuntut Umum**, kecuali dengan tiba-tiba Saudara Jaksa Penuntut Umum hanya menyatakan dalam dakwaannya poin strip ketiga halaman 2 yang menyebutkan, “Bahwa sekira bulan Juli 2015 saksi BUDIMAN SUTANTOT TAN (Pelapor dalam perkara ini) yang telah memiliki sebidang tanah seluas  $\pm 10.075$  M2 yang terletak di Dusun Kampung Baru Rt. 005 / 002, Desa Keciput, Kecamatan Sijuk, Kabupaten Belitung, Kepulauan Bangka Belitung ditemui oleh saksi JOHAN JAUHARI di Restoran Jemahdi Jalan Pantai Indah Kapuk, Kamal Muara, Jakarta Utara, dimana saksi JOHAN JAUHARI memberitahukan bahwa sebidang tanah seluas  $\pm 10.075$  M2 yang



terletak di Dusun Kampung Baru Rt. 005 / 002, Desa Keciput, Kecamatan Sijuk, Kabupaten Belitung, Kepulauan Bangka Belitung adalah miliknya yang diperoleh dengan cara membeli dari Terdakwa H. EDDY SOFYAN melalui saksi HERI HERAWAN selaku kuasa Terdakwa, yang mana surat kuasa tersebut dibuat dihadapan Notaris atas nama SAPTA HADI SAPUTRA, SH., MKN yang berkedudukan di Kabupaten Subang, Jawa Barat seharga Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tunai pada tanggal 30 Desember 2014 dengan menerima / memperlihatkan dokumen berupa surat-surat antara lain :

- a. Surat Keterangan Tanah (SKT) Nomor : 026/KC/II/1991 tanggal 9 Februari 1991 atas nama DAHARI BERAHM yang diterbitkan di Desa Keciput Kecamatan Perwakilan Sijuk yang ditanda tangani oleh Kepala Desa Keciput SEHAN UMAR (Alm) dan diketahui serta ditandatangani oleh Kepala Perwakilan Kecamatan Sijuk atas nama MAHANI A. GANI, BA. (Alm);
- b. Akta Pelepasan Hak (APH) Nomor : 593/588/II/2014 tanggal 30 Desember 2014 yang ditandatangani oleh Camat Sijuk Abdul Hadi, S.I.Kom dan ditandatangani oleh saksi ARIYANDI dan saksi DAHLAN;
- c. Surat Pernyataan yang menyatakan bahwa tanah tersebut sampai saat ini tidak dalam sengketa yang dibuat dan ditanda tangani oleh saksi HERI HERAWAN pada tanggal 29 Desember 2014;
- d. Berita Acara Pengukuran Ulang sebidang tanah pekarangan milik H. EDDY SOFYAN pada tanggal 30 Desember 2014 yang ditandatangani oleh yang menyerahkan Hakadalah saksi HERI HERAWAN dan yang menerima PenyerahanHak adalah JOHAN JAUHARI diketahui oleh Kepala Desa Keciput yaitu ARIYANDI dengan ditandatangani oleh saksi FAIRIN, AJUN (Sekdes) serta MARWIN (sebagai petugas ukur);
- e. Surat Pernyataan yang dibuat oleh H. EDDY SOFYAN yang menyatakan bahwa tanah tersebut sampai dengan saat ini belum pernah saya jual belikan atau dipindah tangankan kepada siapapun yang ditandatangani oleh H. EDDY SOFYAN di Jakarta pada tanggal 14 Desember 2014”;





Pada paragraph berikutnya Saudara Jaksa Penuntut Umum menyebutkan, “Bahwa kemudian atas dasar gugatan Perdata di Pengadilan Negeri Tanjungpandan oleh saksi JOHAN JAUHARI terhadap kepemilikan sebidang tanah seluas  $\pm$  10.075 M2 yang terletak di Dusun Kampung Baru Rt. 005 / 002, Desa Keciput, Kecamatan Sijuk, Kabupaten Belitung, Kepulauan Bangka Belitung sebagaimana perkara Nomor : 16/Pdt.G/2015/PN.TDN, banding Pengadilan Bangka Belitung Nomor : 14/PDT/2016/PT BBL serta Kasasi pada Mahkamah Agung Nomor : 3050 K/Pdt/2017, saksi BUDIMAN SUTANTO TAN merasa adanya kejanggalan atau kekeliruan terhadap terbitnya secara materiil antara lain :

- a. Surat Keterangan Tanah (SKT) Nomor : 026/KC/II/1991 tanggal 9 Februari 1991 atas nama DAHARI BERAIM yang diterbitkan di Desa Keciput Kecamatan Perwakilan Sijuk yang ditanda tangani oleh Kepala Desa Keciput SEHAN UMAR (Alm) dan diketahui serta ditandatangani oleh Kepala Perwakilan Kecamatan Sijuk atas nama MAHANI A. GANI, BA. (Alm);
- b. Akta Pelepasan Hak (APH) Nomor : 593/588/I/2014 tanggal 30 Desember 2014 yang ditandatangani oleh Camat Sijuk Abdul Hadi, S.I.Kom dan ditandatangani oleh saksi ARIYANDI dan saksi DAHLAN;

Selanjutnya terhadap kedua dokumen atau surat tersebut di atas, maka saksi BUDIMAN SUTANTO TAN melaporkan kepada pihak yang berwenang”;

Dan selanjutnya pada paragraph berikutnya Saudara Jakwa Penuntut Umum menyatakan, “Bahwa berdasarkan Hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Nomor Lab : 320/DTF/2019 disimpulkan bahwa terhadap tandatangan SEHAN UMAR yang terdapat pada Surat Keterangan Tanah Surat Keterangan Kepala Desa Keciput **Nomor : 026/KC/II/1991 tanggal 9 Februari 1991** dan tanda tangan SEHAN UMAR selaku saksi yang terdapat dalam Akta Pelepasan Hak **Nomor : 06/TP/1991** disimpulkan merupakan tanda tangan produk stempel demikian juga tanda tangan MAHANI A. GANI selaku Camat Perwakilan Sijuk yang terdapat pada Surat Keterangan Kepala Desa Keciput Nomor : 026/KC/II/1991 tanggal 9 Februari 1991 dan



teregestrasi di Kecamatan Sijuk Nomor : 52/KET/1991 tanggal 16 Februari 1991 disimpulkan merupakan tanda tangan produk stempel”; Serta selanjutnya pada paragraph berikutnya Saudara Jaksa Penuntut Umum menyatakan, “Bahwa atas dasar Laboratorium Kriminalistik Nomor Lab : 320/DTF/2019 tersebut di atas, terhadap dokumen atau surat berupa :

- a. Surat Keterangan Tanah (SKT) Nomor : 026/KC/II/1991 tanggal 9 Februari 1991 atas nama DAHARI BERAİM yang diterbitkan di Desa Keciput Kecamatan Perwakilan Sijuk yang ditanda tangani oleh Kepala Desa Keciput SEHAN UMAR (Alm) dan diketahui serta ditandatangani oleh Kepala Perwakilan Kecamatan Sijuk atas nama MAHANI A. GANI, BA. (Alm);
- b. Akta Pelepasan Hak (APH) Nomor : 593/588/I/2014 tanggal 30 Desember 2014 yang ditandatangani oleh Camat Sijuk Abdul Hadi, S.I.Kom dan ditandatangani oleh saksi ARIYANDI dan saksi DAHLAN;

Yang digunakan untuk jual beli antara terdakwa H. EDDY SOFYAN kepada saksi JOHAN JAUHARI **adalah dibuat Palsu / dipalsukan secara Materiil;**

Dan tiba-tiba tanpa adanya uraian peristiwa hukum mengenai perbuatan Terdakwa mengenai **kapen dan dimana serta bagaimana cara Terdakwa H. EDDY SOFYAN melakukan tindak pidana sebagaimana telah dituduhkan atau didakwakan oleh Saudara Jaksa Penuntut Umum**, dipenghujung uraian dakwaan Saudara Jaksa Penuntut Umum langsung serta merta menyatakan, “Bahwa atas perbuatan Terdakwa H. EDDY SOFYAN, saksi BUDIMAN SUTANTO TAN merasa dirugikan karena terhadap sebidang tanah seluas  $\pm 10.075$  M2 yang terletak di Dusun Kampung Baru Rt. 005 / 002, Desa Keciput, Kecamatan Sijuk, Kabupaten Belitung, Kepulauan Bangka Belitung yangtelah dibeli secara sah **telah dijual oleh** Terdakwa H. EDDY SOFYAN kepada saksi JOHAN JAUHARI dengan menggunakan dokumen atau surat berupa :

- a. Surat Keterangan Tanah (SKT) Nomor : 026/KC/II/1991 tanggal 9 Februari 1991 atas nama DAHARI BERAİM yang diterbitkan di Desa Keciput Kecamatan Perwakilan Sijuk yang ditanda tangani oleh



Kepala Desa Keciput SEHAN UMAR (Alm) dan diketahui serta ditandatangani oleh Kepala Perwakilan Kecamatan Sijuk atas nama MAHANI A. GANI, BA. (Alm);

- b. Akta Pelepasan Hak (APH) Nomor : 593/588/I/2014 tanggal 30 Desember 2014 yang ditandatangani oleh Camat Sijuk Abdul Hadi, S.I.Kom dan ditandatangani oleh saksi ARIYANDI dan saksi DAHLAN;

Dan menurut kesimpulan Saudara Jaksa Penuntut Umum kedua dokumen surat tersebut di atas adalah seolah-olah dokumen atau surat tersebut isinya benar atau tidak dipalsukan;

Bahwa dari uraian klimaks dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang menyatakan Terdakwa telah menggunakan dokumen atau surat berupa :

- a. Surat Keterangan Tanah (SKT) Nomor : 026/KC/III/1991 tanggal 9 Februari 1991 atas nama DAHARI BERAİM yang diterbitkan di Desa Keciput Kecamatan Perwakilan Sijuk yang ditanda tangani oleh Kepala Desa Keciput SEHAN UMAR (Alm) dan diketahui serta ditandatangani oleh Kepala Perwakilan Kecamatan Sijuk atas nama MAHANI A. GANI, BA. (Alm);
- b. Akta Pelepasan Hak (APH) Nomor : 593/588/I/2014 tanggal 30 Desember 2014 yang ditandatangani oleh Camat Sijuk Abdul Hadi, S.I.Kom dan ditandatangani oleh saksi ARIYANDI dan saksi DAHLAN;

**adalah dakwaan yang tidak benar dan sengaja mengaburkan fakta Hukum supaya dakwaan pidana tersebut tidak Daluwarsa** karena jika Saudara Jaksa Penuntut Umum berpedoman murni pada Hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Nomor Lab : 320/DTF/2019 yang menyimpulkan bahwa terhadap tandatangan SEHAN UMAR yang terdapat pada Surat Keterangan Tanah **Surat Keterangan Kepala Desa Keciput Nomor : 026/KC/III/1991 tanggal 9 Februari 1991** dan tanda tangan SEHAN UMAR selaku saksi yang terdapat dalam **Akta Pelepasan Hak Nomor : 06/TP/1991** disimpulkan merupakan tanda tangan produk stempel demikian juga tanda tangan MAHANI A. GANI selaku Camat Perwakilan Sijuk yang terdapat pada Surat Keterangan Kepala Desa Keciput Nomor :



026/KC/II/1991 tanggal 9 Februari 1991 dan teregistrasi di Kecamatan Sijuk Nomor : 52/KET/1991 tanggal 16 Pebruari 1991 disimpulkan merupakan tanda tangan produk stempel", maka dakwaan Saudara Jaksa Penuntut Umum **MASUK KATEGORI SEBAGAI TINDAK PIDANA YANG SUDAH DALUARSA**. Hal ini karena terhadap kedua dokumen surat tersebut berdasar pada jawaban gugatan dari saksi DAHARI BERAIM selaku pihak Tergugat III dalam gugatan perkara perdata Nomor : 16/Pdt.G/2015/PN.TDN Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Bangka Belitung Nomor : 14/PDT/2016/PT BBL Jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 3050 K/Pdt/2017 dan telah memiliki kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijge*) serta Surat Pernyataan saksi DAHARI BERAIM tanggal 22 Mei 2015 (Bukti Lampiran I) yang juga dijadikan sebagai bukti surat oleh saksi JOHAN JAUHARI (selaku pihak Penggugat) dalam perkara perdata tersebut faktanya diakui kebenarannya oleh saksi DAHARI BERAIM selaku pemilik asal tanah objek sengketa;

Sehingga berdasar fakta hukum yang "disembunyikan" oleh Saudara Jaksa Penuntut Umum tersebut, muncul pertanyaan, apakah Terdakwa H. EDDY SOFYAN benar telah melakukan pemalsuan tandatangan SEHAN UMAR (Alm) dan MAHANAI A. GANI (Alm) pada dokumen Surat Keterangan Kepala Desa Keciput **Nomor : 026/KC/II/1991 tanggal 9 Februari 1991** dan dokumen Akta Pelepasan Hak **Nomor : 06/TP/1991** dengan setempel sebagaimana Hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Nomor Lab : 320/DTF/2019 tersebut ??? makamusti dibuktikan kebenaran materiilnya terlebih dahulu dalam proses persidangan a quo, dimana Saudara Jaksa Penuntut Umum faktanya tidak menguraikan secara fair fakta-fakta yang terungkap dalam Putusan Pengadilan Negeri Tanjungpandan Nomor : 16/Pdt.G/2015/PN.TDN tanggal 18 Februari 2016 (Bukti Lampiran II) Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Bangka Belitung Nomor : 14/PDT/2016/PT BBL tanggal 01 Agustus 2016 (Bukti Lampiran III) Jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 3050 K/Pdt/2017 tanggal 28 Januari 2018 (Bukti lampiran IV) dimana dokumen Surat Keterangan Kepala Desa Keciput **Nomor : 026/KC/II/1991 tanggal 9 Februari 1991** dan dokumen Akta Pelepasan Hak **Nomor : 06/TP/1991** telah dihadirkan

Halaman 27 dari 57 Putusan Pidana PT No. 5/PID/2020/PT.Bbl.



sebagai bukti surat dan telah dipertimbangkan oleh majelis hakim dalam putusannya sebagai bukti surat yang sah dan berkekuatan hukum mengikat;

Bahwa oleh karena Saudara Jaksa Penuntut Umum tidak mampu menyebutkan kapan, dimana dan bagaimana cara Terdakwa H. EDDY SOFYAN melakukan tindak pidana terhadap dokumen Surat Keterangan Kepala Desa Keciput **Nomor : 026/KC/II/1991 tanggal 9 Februari 1991** dan dokumen Akta Pelepasan Hak **Nomor : 06/TP/1991**, maka secara hukum patut untuk diyakini terhadap dokumen Surat Keterangan Kepala Desa Keciput **Nomor : 026/KC/II/1991 tanggal 9 Februari 1991** dan dokumen Akta Pelepasan Hak **Nomor : 06/TP/1991** benar telah dibuat pada tahun 1991 artinya sudah 27 (dua puluh tujuh) tahun perbuatan yang juga tidak jelas apakah benar dilakukan oleh Terdakwa H. EDDY SOFYAN dengan memalsukan tandatanagn SEHAN UMAR dan MAHANI A. GANI dengan produk stempel sebagaimana didakwakan oleh Saudara Jaksa Penuntut Umum berdasar pada Hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Nomor Lab : 320/DTF/2019 telah terjadi.

Bahwa dalam Pasal 78 KUHPidana telah dijelaskan tentang Daluwarsa yaitu : Kewenangan menuntut pidana hapus karena Daluwarsa :

1. Mengenai semua pelanggaran dan kejahatan yang dilakukan dengan percetakan sesudah satu tahun;
2. Mengenai kejahatan yang diancam dengan pidana denda, pidana kurungan, atau pidana penjara paling lama tiga tahun sesudah enam tahun;
3. Mengenai kejahatan yang diancam dengan pidana penjara lebih dari tiga tahun sesudah Dua belas tahun;
4. Mengenai kejahatan yang di ancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup delapan belas tahun;

Bahwa berdasarkan uraian yang di dalilkan diatas, jelas kewenangan Saudara Jaksa Penuntut Umum dalam menuntut Terdakwa H. EDDY SOFYAN dalam perkara aquo telah habis karena ancaman pidana yang didakwakan Saudara Jaksa Penuntut Umum sebagaimana Dakwaan Kesatu Primer :Pasal 263 Ayat (1) KUHPidana, Subsidaair : Pasal 263





Ayat (2) KUHPidana, Atau Dakwaan Kedua Primer : Pasal 264 Ayat (1) Ke 1 KUHPidana, Subsidiar : Pasal 264 Ayat (2) KUHPidana yang ancaman hukumannya adalah 6 (enam) tahun dan 8 (delapan) tahun serta jangka waktu daluwarsanya sesudah 12 (dua belas) tahun dan terhadap dokumen Surat Keterangan Kepala Desa Keciput **Nomor : 026/KC/III/1991 tanggal 9 Februari 1991** dan dokumen Akta Pelepasan Hak **Nomor : 06/TP/1991** tersebut telah digunakan oleh Terdakwa sejak dari tahun 1991 yang artinya apabila di hitung sampai dengan Laporan Polisi yang dibuat Saksi Pelapor (BUDIMAN SUTANTO TAN) pada tahun 2018 jangka waktunya telah 27 (dua puluh tujuh) tahun;  
Bahwa didalam Pasal 79 KUHPidana juga mengatur tentang jangka mulai daluwarsa berlaku, adapun bunyi Pasal 79 KUHPidana adalah :  
Tenggang daluwarsa mulai berlaku pada hari sesudah perbuatan itu dilakukan kecuali dalam hal-hal berikut :

1. Mengenai pemalsuan atau perusakan mata uang, tenggang mulai berlaku pada hari sesudah barang yang dipalsu atau mata uang yang rusak digunakan;
2. Mengenai kejahatan dalam Pasal-pasal 328, 329, 330, dan 333 KUHPidana, tenggang dimulai pada hari sesudah orang yang langsung terkena oleh kejahatan dibebaskan atau meninggal dunia. (Menculik orang, membawa orang ke tempat kerja lain, mencabut orang di bawah umur dari kekuasaan yang sah, memaksa orang);
3. Mengenai pelanggaran dalam Pasal 556, sampai dengan Pasal 558a KUHP, tenggang dimulai pada hari sesudah daftar-daftar yang memuat pelanggaran-pelanggaran itu, menurut aturan-aturan umum yang menentukan bahwa register-register catatan sipil harus dipindahkan ke Kantor Panitera suatu pengadilan, di pindah kekantor tersebut (tindak-tandak pidana yang dalam jabatannya dilakukan oleh pegawai catatan sipil, mengendai daftar-daftar atau register-register);

Bahwa apabila mengacu pada Pasal 79 KUHPidana tersebut dan sesuai dengan Surat dakwaan Saudara Jaksa Penuntut Umum yang menyatakan Terdakwa di duga melanggar sebagaimana Dakwaan Kesatu Primair :Pasal 263 ayat (1), "Dengan sengaja membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan suatu hak,



perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, yang jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian”, Subsidaire : Pasal 263 ayat (2), “Dengan sengaja memakai surat palsu atau surat yang dipalsukan, seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan”, Atau di duga melanggar sebagaimana Dakwaan Kedua Primair : Pasal 264 ayat (1) Ke 1, “Memalsukan surat atau membuat palsu surat pembukti resmi (akte autentik)”, Subsidaire : Pasal 264 ayat (2), “Dengan sengaja membuat surat palsu atau memalsukan surat terhadap akta-akta otentik dan memakai surat otentik tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, yang pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian”, dengan berdasar pada Hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Nomor Lab : 320/DTF/2019 terhadap dokumen Surat Keterangan Kepala Desa Keciput Nomor : **026/KC/II/1991 tanggal 9 Februari 1991** dan dokumen Akta Pelepasan Hak Nomor : **06/TP/1991 yang disimpulkan tanda tangan SEHAN UMAR dan MAHANI A. GANI adalah merupakan produk stempel**, maka berdasarkan hal tersebut mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo menyatakan Kewenangan Menuntut oleh Saudara Jaksa Penuntut Umum Hapus dan Gugur;

Hal ini juga sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI

- Nomor 2224 K/Pid/2009 tanggal 29 Juli 2010;  
“Karena perbuatan yang didakwakan telah lewat + 17 (tujuh belas) tahun sehingga kewenangan Jaksa/Penuntut Umum menuntut hapus karena daluwarsa;
- Nomor : 332 K/Pid/2002 tanggal 14 Maret 2003;  
“Jaksa / Penuntut Umum untuk melakukan penuntutan terhadap Terdakwa Hamzah gugur karena lewat waktu/kadaluwarsa dan menyatakan Terdakwa tidak dapat dipidana”;

Bahwa mengenai Akta Pelepasan Hak (APH) Nomor : 593 / 588 / I / 2014 tanggal 30 Desember 2014 yang ditandatangani oleh Camat Sijuk atas nama ABDUL HADI, S.IKom dan ditandatangani oleh ARIYANDI dan saksi DAHLAN sebagai berkas administratif jual beli antara



Terdakwa H. EDDY SOFYAN kepada saksi JOHAN JAUHARI **tidaklah dapat dikatakan dibuat Palsu / dipalsukan secara Materiil** sebagaimana telah disimpulkan oleh Saudara Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaannya. Hal ini karena peristiwa perikatan hukum tersebut nyata benar adanya karena dibuat oleh pihak pihak yang berhak untuk melakukan perbuatan hokum tersebut dan ditandatangani oleh pihak pihak yang berwenang untuk itu;

**2. Dakwaan tidak bisa diajukan kepada Terdakwa karena Tidak ada Dasar untuk mengajukannya**

Bahwa dasar Saudara Jaksa Penuntut Umum dalam mengajukan Dakwaan sebagaimana uraian dalam dakwaan No. Reg. Perkara : PDM – 04/ TJPAN / Ep.2 / 11 / 2019 tanggal 19 November 2019 menyatakan pada alinea Terakhir dari keseluruhan pasal-pasal yang didakwakan adalah :

“Bahwa atas dasar Laboratorium Kriminilastik Nomor Lab : 320/DTF/2019 tersebut di atas, terhadap dokumen atau surat berupa :

- a. Surat Keterangan Tanah (SKT) Nomor : 026/KC/II/1991 tanggal 9 Februari 1991 atas nama DAHARI BERAIM yang diterbitkan di Desa Keciput Kecamatan Perwakilan Sijuk yang ditanda tangani oleh Kepala Desa Keciput SEHAN UMAR (Alm) dan diketahui serta ditandatangani oleh Kepala Perwakilan Kecamatan Sijuk atas nama MAHANI A. GANI, BA. (Alm);
- b. Akta Pelepasan Hak (APH) Nomor : 593/588/I/2014 tanggal 30 Desember 2014 yang ditandatangani oleh Camat Sijuk Abdul Hadi, S.I.Kom dan ditandatangani oleh saksi ARIYANDI dan saksi DAHLAN;

Yang digunakan untuk jual beli antara Terdakwa H. EDDY SOFYAN kepada saksi JOHAN JAUHARI adalah dibuat Palsu / dipalsukan secara Materiil”, sehingga atas anggapan Terdakwa H. EDDY SOFYAN telah membuat Palsu / memalsukan secara materiil terhadap Surat Keterangan Tanah (SKT) Nomor : 026/KC/II/1991 tanggal 9 Februari 1991 atas nama DAHARI BERAIM dan Akta Pelepasan Hak (APH) Nomor : 593/588/I/2014 tanggal 30 Desember 2014 telah merugikan BUDIMAN SUTANTO TAN (saksi pelapor), karena terhadap tanah



seluas ± 10.075 M2 yang terletak di Dusun Kampung Baru Rt. 005 / 002, Desa Keciput, Kecamatan Sijuk, Kabupaten Belitung, Kepulauan Bangka Belitung yang dianggap telah dibelinya secara sah **telah dijual oleh** Terdakwa H. EDDY SOFYAN kepada saksi JOHAN JAUHARI dengan menggunakan dokumen atau surat berupa :Surat Keterangan Tanah (SKT) Nomor : 026/KC/II/1991 tanggal 9 Februari 1991 atas nama DAHARI BERAIM dan Akta Pelepasan Hak (APH) Nomor : 593/588/II/2014 tanggal 30 Desember 2014; Bahwa dasar BUDIMAN SUTANTO TAN dalam melaporkan Terdakwa di Kepolisian adalah berdasarkan bukti kepemilikannya yaitu berupa :

1. Surat Keterangan Tanah (SKT) Nomor : 026/KC/II/1992 tanggal 9 Februari 1992 atas nama DAHARI BERAIM yang juga ditandatangani oleh SEHAN UMAR (Alm) dan MAHANI A. GANI (Alm) serta telah dilepaskan haknya kepada saksi MIRA LESMANA;
2. Akta Pelepasan Hak Nomor : 124/KEC.SIJUK/VIII/2009 tanggal 6 Agustus 2009 antara saksi DAHARI BERAIM kepada saksi MIRA LESMANA;
3. Akta Pelepasan Hak Nomor : 01/KEC.SIJUK/II/2011 tanggal 6 Januari 2011 antara saksi H. FATAJAI (Alm) selaku kuasa jual dari saksi MIRA LESMANA kepada saksi pelapor BUDIMAN SUTANTO TAN;

Sedangkan terhadap Surat Keterangan Tanah (SKT) Nomor : **026/KC/II/1992 tanggal 9 Februari 1992** atas nama DAHARI BERAIM yang juga ditandatangani oleh SEHAN UMAR (Alm) dan MAHANI A. GANI (Alm) adalah bukan miliknya saksi DAHARI BERAIM, dan saksi DAHARI BERAIM juga **tidak pernah bertransaksi dan melakukan jual beli tanah** sesuai dengan Surat Keterangan Tanah (SKT) Nomor : 026/KC/II/1992 tanggal 9 Februari 1992 atas nama DAHARI BERAIM dengan saksi MIRA LESMANA, karena tanah objek sengketa yang asalnya adalah milik saksi DAHARI BERAIM tersebut menurut pengakuan saksi DAHARI BERAIM yang disampaikan dalam jawaban gugatan di persidangan dan dikuatkan dengan Surat Pernyataan saksi DAHARI BERAIM tanggal 22 Mei 2015 (Bukti Lampiran I) yang diajukan oleh saksi JOHAN JAUHARI dalam perkara gugatan perdata oleh saksi



JOHAN JAUHARI (Penggugat) terhadap saksi pelapor BUDIMAN SUTANTO TAN (Tergugat I) **hanya ada satu surat** yaitu Surat Keterangan Tanah (SKT) Nomor : **026/KC/III/1991 tanggal 9 Februari 1991** atas nama DAHARI BERAIM yang juga ditandatangani oleh SEHAN UMAR (Alm) dan MAHANI A. GANI (Alm) dan hanya pernah diperjual belikan kepada Terdakwa H. EDDY SOFYAN sesuai dengan Akta Pelepasan Hak Nomor : **06/TP/1991 tanggal 16 Mei 1991, sehingga baik secara fakta maupun yuridis tanah objek sengketa** seluas  $\pm$  10.075 M2 yang terletak di Dusun Kampung Baru Rt. 005 / 002, Desa Keciput, Kecamatan Sijuk, Kabupaten Belitung, Kepulauan Bangka Belitung sebelum diperjualbelikan oleh Terdakwa H. EDDY SOFYAN kepada saksi JOHAN JAUHARI kepemilikannya secara sah adalah milik Terdakwa H. EDDY SOFYAN dan bukan milik BUDIMAN SUTANTO TAN (saksi pelaor) yang membelinya dari saksi MIRA LESMANA melalui kuasa jualnya H. FATAJAI;

Bahwa terhadap bukti kepemilikan **tanah objek sengketa** seluas  $\pm$  10.075 M2 yang terletak di Dusun Kampung Baru Rt. 005 / 002, Desa Keciput, Kecamatan Sijuk, Kabupaten Belitung, Kepulauan Bangka Belitung oleh BUDIMAN SUTANTO TAN berdasarkan : 1). Surat Keterangan Tanah (SKT) Nomor : 026/KC/III/1992 tanggal 9 Februari 1992 atas nama DAHARI BERAIM, 2). Akta Pelepasan Hak Nomor : 124/KEC.SIJUK/VIII/2009 tanggal 6 Agustus 2009, dan 3). Akta Pelepasan Hak Nomor : 01/KEC.SIJUK/I/2011 tanggal 6 Januari 2011 tersebut diatas faktanya telah dinyatakan **cacat hukum dan oleh karenanya harus dinyatakan batal serta tidak berkekuatan hukum** oleh Putusan Pengadilan Negeri Tanjungpandan dalam Perkara Perdata Nomor : 16/Pdt.G/2015/PN.TDN tanggal 18 Februari 2016 (Bukti Lampiran II) yang dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi Bangka Belitung Nomor : 14/PDT/2016/PT BBL tanggal 01 Agustus 2016 (Bukti Lampiran III) serta dikuatkan oleh Putusan Mahkamah Agung RI No. 3050 K/PDT/2017 tanggal 28 Januari 2018 (Bukti Lampiran IV). Bahwa dalam amar Putusan Pengadilan Negeri Nomor : 16/Pdt.G/2015/PN.TDN tanggal 18 Februari 2016, dalam gugatan perkara perdata yang diajukan oleh saksi JOHAN JAUHARI





(Penggugat) terhadap saksi Pelapor BUDIMAN SUTANTO TAN  
(Tergugat I), yang amarnya memutuskan :

MENGADILI

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Penggugat adalah Pemilik Yang Sah terhadap tanah obyek sengketa sebidang tanah seluas  $\pm 10.075$  M2 (Sepuluh ribu tujuh puluh lima meter persegi) yang dahulu terletak di Dusun Kampung Baru, Desa Keciput, Kecamatan Perwakilan Sijuk sekarang masuk wilayah Dusun Tanjung Kelayang Rt. 005 Rw. 002 Desa Keciput, Kecamatan Sijuk, Kabupaten Belitung, dengan batas-batas sebagai berikut :
  - Sebelah Barat berbatasan dengan : Kebun Haris Susilo;
  - Sebelah Timur berbatasan dengan : Rawa-rawa;
  - Sebelah Utara berbatasan dengan : Pantai/Laut;
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan : Kebun A'on.
3. Menyatakan Para Tergugat an Turut Tergugat I serta Turut Tergugat II telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (Onrechmatige Daad) terhadap Penggugat;
4. Menyatakan :
  - Surat Keterangan Nomor : 026/KC/II/1991 tanggal 9 Februari 1991;
  - Akta Pelepasan Hak Nomor : 06/KEC.TP/1991 tanggal 16 Mei 1991;
  - Akta Pelepasan Hak Nomor : 593/588/I/2014 tanggal 30 Desember 2014;
  - Surat Kuasa tanggal 18 November 2014 yang telah didaftarkan di Kantor Notaris SAPTA HADI SAPUTRA, SH., Mkn di Subang;

**Adalah Sah dan Memiliki Kekuatan Hukum Yang Mengikat;**

  - Kwitansi pembayaran tanggal 30 Desember 2014;

**Adalah Sah dan Berharga Menurut Hukum;**

  - Surat Pernyataan EDDY SOFYAN yang menerangkan sebagai pemilik yang sah atas tanah pada tanggal 14 Desember 2014;
  - Surat Pernyataan DAHARI (Tergugat III) pada tanggal 22 Mei 2015;

Halaman 34 dari 57 Putusan Pidana PT No. 5/PID/2020/PT.Bbl.



**Adalah Sah Menurut Hukum;**

5. Menyatakan :

- Surat Keterangan Nomor : 026/KC/II/1992 tanggal 9 Februari 1992;
- Akta Pelepasan Hak Nomor : 124/KEC.SIJUK/VIII/2009 tanggal 6 Agustus 2009;
- Akta Pelepasan Hak Nomor : 01/KEC.SIJUK/II/2011 tanggal 6 Januari 2011;
- Surat sanggahan dari Tergugat IV yang ditujukan kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Belitung pada tanggal 20 Maret 2015;

**Adalah Cacat Hukum dan oleh karenanya harus Dinyatakan Batal serta Tidak Berkekuatan Hukum;**

6. Memerintahkan kepada Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III serta Para Pejabat Pemerintahan yang lain untuk tidak mempersulit Penggugat apabila kelak dikemudian hari Penggugat mengajukan Permohonan penerbitan surat menyurat yang terkait dengan permohonan hak milik atas kepemilikan Penggugat terhadap tanah obyek sengketa;
7. Memerintahkan kepada Para Tergugat dan Para Turut Tergugat ataupun pihak lain yang menerima/mendapat kuasa dari Para Tergugat untuk tidak lagi mengganggu atau menghalang-halangi kepemilikan Penggugat atas tanah obyek sengketa kelak dikemudian hari dengan berbagai cara yang bertentangan dengan hukum;
8. Menghukum kepada Para Tergugat dan Para Turut Tergugat ataupun pihak lain yang menerima/mendapat kuasa dari Para Tergugat serta Para Turut Tergugat untuk mematuhi seluruh isi putusan dalam perkara aquo setelah memiliki kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijde);
9. Menghukum kepada Para Tergugat dan Para Turut Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 3.206.000,- (tiga juta dua ratus enam ribu rupiah);
10. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;



Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) tersebut, yang menyatakan sah secara hukum tanah seluas  $\pm 10.075$  M2 yang terletak di Dusun Kampung Baru Rt. 005 / 002, Desa Keciput, Kecamatan Sijuk, Kabupaten Belitung, Kepulauan Bangka Belitung dalam Perkara Perdata Nomor : 16/Pdt.G/2015/PN.TDN adalah milik saksi JOHAN JAUHARI yang telah dibeli dari Terdakwa H. EDDY SOFYAN dan menyatakan sah dan memiliki kekuatan hukum mengikat terhadap : 1). Surat Keterangan Nomor : 026/KC/II/1991 tanggal 9 Februari 1991, 2). Akta Pelepasan Hak Nomor : 06/KEC.TP/1991 tanggal 16 Mei 1991, dan Akta Pelepasan Hak Nomor : 593/588/I/2014 tanggal 30 Desember 2014 dan BUDIMAN SUTANTO TAN tidak lagi berhak atas tanah sesuai dengan bukti kepemilikannya yang telah dinyatakan cacat hukum dan oleh karenanya harus dinyatakan batal serta tidak berkekuatan hukum; Bahwa atas tanah yang sah secara hukum milik saksi JOHAN JAUHARI yang telah dibeli dari Terdakwa H. EDDY SOFYAN tersebut oleh Pengadilan Negeri Tanjungpandan telah mengeluarkan Surat Keterangan Nomor : 11/Pdt.Inkrah/2019/PN Tdn Perkara No. 3050 K/Pdt/2017 Jo. No. 14/PDT/2016/PT BBL Jo. No. 16/Pdt.G/2015/PN/Tdn (Bukti Lampiran V);

Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang di uraikan tersebut di atas jelas BUDIMAN SUTANTO TAN yang merupakan Saksi Pelapor tidak memiliki dasar hukum kepemilikan untuk melaporkan Terdakwa di Kepolisian Negara RI sehingga Saudara Jaksa Penuntut Umum pun tidak mempunyai dasar untuk mengajukan penuntutan ataupun mendakwa Terdakwa sehubungan dengan bukti kepemilikan tanah milik Terdakwa H. EDDY SOFYAN yang telah diperjual belikan kepada saksi JOHAN JAUHARI telah dinyatakan sah dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat oleh suatu putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);

**3. Dakwaan tidak jelas dan tidak lengkap (*obscuur libel*)**

Bahwa di dalam surat dakwaannya, Saudara Jaksa Penuntut Umum menetapkan Terdakwa H. EDDY SOFYAN telah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur pada Dakwaan Kesatu Primer : Pasal 263 Ayat (1) KUHP Subsidiar : Pasal 263 Ayat (2) KUHP Atau Dakwaan



Kedua Primer : Pasal 264 Ayat (1) Ke 1 KUHP Subsidair : Pasal 264 Ayat (2) KUHP. Namun terhadap unsur-unsur delik yang didakwakan kepada Terdakwa H. EDDY SOFYAN baik dalam Dakwaan Kesatu Primer Subsidair Atau Dakwaan Kedua Primair Subsidair tersebut, di dalam uraian surat dakwaan Saudara Jaksa Penuntut Umum tersebut **tidak menggambarkan ataupun menunjukkan perbuatan materiil (fakta) yang dilakukan** oleh Terdakwa H. EDDY SOFYAN sesuai dengan unsur-unsur di dalam pasal yang telah didakwakan kepada Terdakwa H. EDDY SOFYAN;

Bahwa tidak tergambarnya perbuatan materiil yang dilakukan oleh Terdakwa H. EDDY SOFYAN dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, terlihat pada uraian perbuatan dan kesimpulan dakwaannya baik di dalam kronologis Dakwaan Kesatu Primer Subsidair maupun kronologis Dakwaan Kedua Primer Subsidair yang **tidak jelas menggambarkan kapan, dimana dan bagaimana perbuatan** Terdakwa H. EDDY SOFYAN tersebut **secara jelas dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana dituduhkan/didakwakan oleh Saudara Jaksa Penuntut Umum**, karena di dalam pasal-pasal dakwaan yang memiliki unsur-unsur yang berbeda tersebut nyatanya kronologi peristiwa materiilnya sama persis bahkan sampai pada titik koma, dan pada kesimpulan dakwaan pun baik dalam Dakwaan Kesatu Primer Subsidair Atau Dakwaan Kedua Primer Subsidair juga sama yaitu menyatakan Terdakwa H. EDDY SOFYAN telah melakukan perbuatan yang pada akhirnya merugikan BUDIMAN SUTANTO TAN atas sebidang tanah seluas  $\pm 10.075$  M2 yang terletak di Dusun Kampung Baru Rt. 005 / 002, Desa Keciput, Kecamatan Sijuk, Kabupaten Belitung, Kepulauan Bangka Belitung karena telah menjual tanah tersebut kepada saksi JOHAN JAUHARI dengan menggunakan dokumen atau surat berupa :

- a. Surat Keterangan Tanah (SKT) Nomor : 026/KC/II/1991 tanggal 9 Februari 1991 atas nama DAHARI BERAIM yang diterbitkan di Desa Keciput Kecamatan Perwakilan Sijuk yang ditanda tangani oleh Kepala Desa Keciput SEHAN UMAR (Alm) dan diketahui serta ditandatangani oleh Kepala Perwakilan Kecamatan Sijuk atas nama MAHANI A. GANI, BA. (Alm);



- b. Akta Pelepasan Hak (APH) Nomor : 593/588/II/2014 tanggal 30 Desember 2014 yang ditandatangani oleh Camat Sijuk Abdul Hadi, S.I.Kom dan ditandatangani oleh saksi ARIYANDI dan saksi DAHLAN;

Seolah - olah dokumen atau surat tersebut isinya benar atau tidak dipalsukan;

Sedangkan menurut ketentuan Pasal 143 ayat (2) b KUHP, dalam surat dakwaan **tidak boleh** memadukan dalam uraian dakwaan antar delik yang satu dengan yang lain, yang unsur-unsurnya berbeda satu sama yang lain / antar uraian dakwaan yang **hanya menunjukkan pada uraian sebelumnya, sedangkan unsur-unsurnya berbeda;**

**4. Bantahan Terdakwa H. EDDY SOFYAN terhadap dokumen surat pernyataan yang telah dimasukkan Jaksa Penuntut Umum pada materi dakwaan**

Bahwa Terdakwa H. EDDY SOFYAN menolak dengan tegas pernyataan-pernyataan antara lain :

- Berita Acara Serah Terima Tanah yang ditandatangani oleh H. EDDY SOFYAN selaku pihak pertama dan BUDIMAN SUTANTO TAN selaku pihak kedua tanggal 26 April 2019;
- Berita Acara Serah Terima Lahan yang ditandatangani oleh H. EDDY SOFYAN selaku pihak pertama dan BUDIMAN SUTANTO TAN selaku pihak kedua tanggal 14 Mei 2019;
- Surat Pengakuan dan Penyerahan Hak Atas Tanah tanggal 30 April 2019 yang dilegalisasi HASAN HALIM, SH., MKn Notaris Jakarta Utara, Legalisasi Nomor : 018.09/LEG/IV/2019.

Apabila terhadap surat-surat pernyataan tersebut dianggap sebagai bentuk pengakuan atas kesalahan yang telah dilakukan oleh Terdakwa H. EDDY SOFYAN sebagaimana telah didakwakan kepada Terdakwa; Bahwa surat surat tersebut bukanlah Terdakwa yang membuat, Terdakwa saat itu dalam kondisi tertekan karena adanya ancaman akan ditahan oleh oknum penyidik yang saat itu bersama sama dengan BUDIMANA SUTANTO TAN menekan Terdakwa untuk menandatangani dokumen-dokumen surat pernyataan tersebut. Lain daripada itu, adanya iming-iming dari BUDIMAN SUTANTO TAN yang akan membeli





tanah dari Terdakwa, sehingga Terdakwa berpikir supaya persoalan tidak berlarut larut setelah menerima pembayaran uang dari BUDIMAN SUTANTO TAN Terdakwa akan mengembalikan uang kepada saksi JOHAN JAUHARI, namun ternyata janji-janji dan iming-iming dari BUDIMAN SUTANTO TAN tersebut sampai detik ini tidak pernah terealisasi;

Adalah hal yang sangat mustahil dan tidak masuk akal, jika BUDIMAN SUTANTO TAN yang telah menganggap benar telah memiliki sebidang tanah seluas  $\pm 10.075$  M2 yang terletak diDusun Kampung Baru Rt. 005 / 002, Desa Keciput, Kecamatan Sijuk, Kabupaten Belitung, Kepulauan Bangka Belitung berdasar pada dokumen-dokumen surat yang dimilikinya, **kenapa masih perlu adanya pernyataan-pernyataan ataupun berita acara-berita acara penyerahan tanah atau lahan dari Terdakwa H. EDDY SOFYAN kepada BUDIMAN SUTANTO TAN .....???????????**

Bahwa atas uraian tersebut di atas, Terdakwa sangat keberatan dan menolak dengan tegas jika surat-surat pernyataan dalam bentuk berita acara-berita acara dan surat pengakuan dan penyerahan atas tanah yang ditandatangani oleh Terdakwa seolah olah dianggap sebagai pengakuan kesalahan atas perbuatan tindak pidana yang tidak dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana telah didakwakan oleh Saudara Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini;

Bahwa oleh karena uraian peristiwa materiil surat dakwaan Saudara Jaksa Penuntut Umum **tidak merumuskan** unsur delik yang mewakili atau menunjukkan masing-masing pasal yang dituduhkan/didakwakan **secara lengkap** atau tidak menguraikan perbuatan materiil Terdakwa H. EDDY SOFYAN secara jelas dan tegas sebagaimana yang telah ditentukan oleh undang-undang, maka berakibat perbuatan Terdakwa H. EDDY SOFYAN dalam Surat Dakwaan Saudara Jaksa Penuntut Umum tersebut dianggap bukan merupakan tindak pidana menurut undang-undang (Darwan Prinst, 1998 : 117-119);

Oleh sebab itu Kami mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini:

1. Menerima Eksepsi Penasihat Hukum Terdakwa H. EDDY SOFYAN;



2. Menyatakan Batal demi hukum (*nietig*) Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDM – 04 /TJPAN / Ep. 2 /11 /2019 tanggal 19 November 2019;
3. Menyatakan Perkara *aquo* telah daluwarsa dan tidak dapat lagi diajukan penuntutan di Pengadilan;
4. Menyatakan dakwaan tidak bisa diajukan kepada Terdakwa H. EDDY SOFYAN karena tidak ada dasar bagi BUDIMAN SUTANTO TAN untuk mengajukannya;
5. Menyatakan dakwaan tidak jelas dan tidak lengkap (*obscur libel*);
6. Memulihkan Hak Terdakwa H. EDDY SOFYAN dalam kedudukan harkat dan martabatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan Eksepsi atau keberatan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut di atas tersebut Pengadilan Negeri Tanjungpandan telah menjatuhkan Putusan Nomor 158./Pid. B/2019/PN.Tdn Tanggal 10 Desember 2019 dengan amar Putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan keberatan Penasihat Hukum Terdakwa H. EDDY SOFYAN tersebut diterima;
2. Menyatakan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perk.: PDM – 04 / TJPAN / Ep.2 / 11 / 2019 tanggal 19 Nopember 2019 batal demi hukum;
3. Memerintahkan mengembalikan berkas perkara ini kepada Penuntut Umum;
4. Memerintahkan Terdakwadibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Perlawanan dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Tanjungpandan tanggal 12 Desember 2019, sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor 7/Akta.Pid/2019/PN. Tdn Tanggal 12 Desember 2019 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara saksama kepada Penasihat HukumTerdakwa pada tanggal 13 Desember

Halaman 40 dari 57 Putusan Pidana PT No. 5/PID/2020/PT.Bbl.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan alasan Perlawanan tertanggal 16 Desember 2019 dan diserahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tanjungpandan pada tanggal 16 Desember 2019 dan alasan perlawanan tersebut telah pula diberitahukan dengan cara seksama kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 17 Desember 2019, sedangkan mengajukan kontra Perlawanan pada tanggal 7 Januari 2020;

Menimbang, bahwa sebelum berkas dikirim kepada Pengadilan Tingkat Banding telah diberikan kesempatan yang cukup kepada Penuntut Umum tertanggal 2 Januari 2020 dan Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 8 Januari 2020 untuk mempelajari berkas perkara sesuai dengan tenggang waktu 7 (tujuh) hari kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 236 ayat (2) KUHP;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum. dalam alasan perlawanan pada pokoknya sebagai berikut:

Saya AFRIDEL, S.H., M.H. Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Belitung setelah membaca Keputusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungpandan yang isinya antara lain berbunyi:

- Bahwa *Judex Factie* dalam pertimbangannya pada pokoknya menyatakan:

Menimbang bahwa karena Penuntut Umum telah menguraikan rumusan semua unsur - unsur yang ditentukan oleh Undang-Undang secara lengkap dari delik atau tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa, namun Penuntut Umum tidak menguraikan atau merumuskan uraian perbuatan materiil (fakta) yang dilakukan oleh terdakwa khususnya dalam dakwaan kesatu primer melanggar Pasal 263 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan dakwaan kedua primer melanggar Pasal 264 ayat (1) Kitab

Halaman 41 dari 57 Putusan Pidana PT No. 5/PID/2020/PT.Bbl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Undang-Undang Hukum Pidana yaitu bagaimana cara terdakwa melakukan perbuatan memalsukan surat atau membuat surat palsu, sehingga menurut Majelis Hakim dalam hal ini dapat dikatakan Penuntut Umum tidak menguraikan secara jelas dan lengkap dari tindak pidana yang didakwakan, karena pengertian mengenai tindak pidana disini bukan hanya terbatas pada unsur delik, tetapi meliputi juga cara tindak pidana itu dilakukan oleh terdakwa, dan surat dakwaan yang tidak menyebut bagaimana cara terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dianggap sangat merugikan kepentingan terdakwa untuk membela diri, idealnya dalam suatu dakwaan harus dijelaskan secara keseluruhan atau secara garis besar cara tindak pidana yang didakwakan dilakukan oleh terdakwa, dan uraian itu harus terang dan jelas mengungkapkan bagaimana cara tindak pidana dilakukan secara utuh, pendapat Majelis Hakim tersebut senada dengan pendapat M. Yahya Harahap, S.H. dalam bukunya Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KuhaP, Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, Dan Peninjauan Kembali Edisi Kedua, Penerbit Sinar Grafika Jakarta, pada halaman 132-133.

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum khususnya dalam dakwaan kesatu primer melanggar Pasal 263 ayat (1) Kitan Undang-Undang Hukum Pidana, dan dakwaan kedua primer melanggar Pasal 264 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Penuntut Umum tidak dapat memadukan unsur-unsur dari delik yang didakwakan dalam kedua dakwaan tersebut dengan uraian perbuatan materiil (fakta) yang dilakukan, maka berdasarkan Buku Pedoman Pembuatan Surat Dakwaan yang dikeluarkan oleh Kejaksaan Agung Republik Indonesia tahun 1985 halaman 11-13, dakwaan yang semacam itu dikategorikan sebagai dakwaan yang tidak jelas dan tidak lengkap, sehingga kedua dakwaan tersebut menjadi kabur (obscuur libel) karena tidak memenuhi syarat materiil suatu Surat Dakwaan sebagaimana telah digariskan dalam Pasal 143 ayat (2) huruf b Kitab Undang - undang Hukum Acara Pidana dan harus dinyatakan batal demi hukum.

Menimbang bahwa menurut Majelis Hakim dakwaan - dakwaan yang terdapat dalam Surat Dakwaan No. Reg. Perkara: PDM-04/TJPAN/Ep.2/11/2019 tertanggal 19 Nopember 2019 harus dipandang

Halaman 42 dari 57 Putusan Pidana PT No. 5/PID/2020/PT.Bbl.



sebagai satu kesatuan yang utuh, dan surat dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas harus dipandang sebagai *voldoende en duidelijke opgave van het feit* atau sebuah uraian yang jelas memuat semua unsur tindak pidana yang didakwakan, sehingga dengan dinyatakan dua diantara empat dakwaan dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut yakni dakwaan kesatu Primer melanggar Pasal 263 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan dakwaan kedua primer melanggar Pasal 264 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagai suatu dakwaan yang tidak jelas dan kabur (*obscuur libel*) karena tidak memenuhi syarat materiil, maka sebagai konsekwensinya sebagaimana disebutkan dalam Pasal 143 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, terhadap Surat Dakwaan No. Reg. Perkara : PDM-04/TJPAN/Ep.2/11/2019 tertanggal 19 Nopember 2019 tersebut haruslah dinyatakan batal demi hukum, dan terhadap Surat Dakwaan yang semacam itu tidak dapat dijadikan dasar pemeriksaan bagi Majelis Hakim, sehingga cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan keberatan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut dinyatakan diterima.

- Bahwa pertimbangan ini menjadi dasar bagi Judex Factie untuk menyatakan unsur kesatu primer melanggar Pasal 263 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan dakwaan kedua primer melanggar Pasal 264 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Penuntut Umum tidak dapat memadukan unsur-unsur dari delik yang didakwakan dalam kedua dakwaan tersebut dengan uraian perbuatan materiil (fakta) yang dilakukan, sehingga kedua dakwaan tersebut menjadi kabur (*obscuur libel*) karena tidak memenuhi syarat materiil suatu Surat Dakwaan sebagaimana telah digariskan dalam Pasal 143 ayat (2) huruf b Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan harus dinyatakan batal demi hukum.

- Terkait dengan syarat materiil dalam Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHP tentang hal-hal atau keadaan-keadaan yang memberatkan atau meringankan terdakwa, ada pendapat yang menarik antara Andi Hamzah dan M. Yahya Harahap. Sebagaimana Andi Hamzah berpendapat bahwa: Di dalam KUHP Pasal 143 disebut syarat-syarat seperti tersebut di atas. Syarat yang mutlak ialah dicantumkan waktu dan tempat terjadinya delik dan delik yang didakwakan. Selain daripada syarat-syarat tersebut, menurut





peraturan lama dan kebiasaan, perlu pula disebut hal-hal dan keadaan-keadaan dalam mana delik dilakukan khususnya mengenai hal yang meringankan dan memberatkan. Kalau hal-hal dan keadaan-keadaan tidak disebut dakwaan tidak menjadikan batalnya dakwaan, berlainan jika waktu dan tempat terjadinya delik serta delik yang didakwakan tidak disebut yang menjadikan dakwaan menjadi batal (Pasal 143 ayat 3 KUHAP).

- Apabila ditimbang, bahwa ada cukup alasan-alasan akan menuntut tersangka tentang kejahatan atau pelanggaran maka perkara itu diserahkan kepada persidangan pengadilan negeri dengan menyatakan dalam surat ketetapan itu perbuatan-perbuatan yang dituduhkan serta menerangkan kira-kira pada waktu mana dan kira-kira di tempat mana perbuatan itu dilakukan kalau tidak disebut itu semuanya surat ketetapan batal, kecuali bila ada perubahan menurut Pasal 282. Dalam surat ketetapan itu diterangkan juga keadaan-keadaan waktu melakukan perbuatan itu.

- Pendapat Andi Hamzah tersebut telah sesuai dengan jiwa Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHAP yang mempersempit pemaknaan dari syarat materiil. Sebagaimana diketahui bahwa mengenai hal-hal dan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan tidak lagi dimasukkan dalam rumusan Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHAP, namun keadaan-keadaan itu tidak bersifat wajib (mutlak). Ini berarti cukup dengan dirumuskannya delik pidana itu saja telah memenuhi syarat materiil. Merumuskan delik pidana berarti merumuskan cara-cara dilakukannya tindak pidana.

- Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHAP hanya menyebut uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan, bukan menyebut keadaan keadaan. Rumusan syarat materiil dalam ketentuan lama yaitu dalam Pasal 250 ayat (4) HIR ditentukan sebagai berikut: terutama benar hal-hal yang dapat meringankan atau memberatkan kesalahan yang tersangka.

- Berdasarkan rumusan syarat materiil dalam ketentuan Pasal 250 ayat (4) HIR tersebut dapat diketahui bahwa surat dakwaan adalah perbuatan-perbuatan yang dituduhkan kepada si tertuduh serta kira-kira waktunya dan kira-kira dimana tempatnya perbuatan itu dilakukan. Dalam surat penetapan itu hendaklah diterangkan juga keadaan waktu perbuatan itu dilakukan sebagai hal-hal yang dapat meringankan atau memberatkan kesalahan si



tertuduh. Jika hal-hal itu tidak disebut maka surat penetapan itu batal. Rumusan Pasal 250 ayat (4) HIR berbeda dengan rumusan Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHP. Rumusan Pasal 250 ayat (4) HIR menggunakan syarat materiil yang terlalu melebar dibandingkan dengan rumusan Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHP yang sangat sederhana. Rumusan hal-hal atau keadaan-keadaan yang dapat meringankan atau memberatkan terdakwa dalam rumusan Rumusan Pasal 250 ayat (4) HIR sebagai salah satu syarat materiil, tidak lagi dimasukkan dalam rumusan Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHP.

- Perbedaananya cukup jelas mengenai syarat materiil surat dakwaan antara ketentuan lama (HIR) dan ketentuan baru (KUHP). Dalam HIR tidak ada menyebutkan bahwa dakwaan harus diuraikan secara jelas, cermat dan lengkap tentang tindak pidana yang didakwakan tetapi ada ditemukan hal-hal atau keadaan-keadaan yang memberatkan atau meringankan terdakwa. Sedangkan dalam KUHP harus diuraikan secara jelas, cermat dan lengkap tentang tindak pidana, dan tidak ditemukan hal-hal atau keadaan-keadaan yang memberatkan atau meringankan terdakwa.

- Menurut ketentuan lama syarat material wajib ditambah lagi dengan uraian yang meringankan atau memberatkan terdakwa, tetapi syarat ini dalam KUHP tidak mutlak harus dicantumkan. Tidak dipenuhinya syarat-syarat mengenai hal-hal atau keadaan-keadaan yang memberatkan atau meringankan terdakwa berdasarkan Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHP tidak akan mengakibatkan batalnya surat dakwaan. Pandangan yang hampir sama dengan pendapat Andi Hamzah tersebut adalah juga dikemukakan oleh M. Yahya Harahap yang berpendapat berikut: 116 a. Uraian cermat, lengkap dan jelas mengenai tindak pidana yang didakwakan. Hal ini berarti uraian lengkap mengenai unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa. Fakta dan keadaan bukan termasuk syarat materiil. Sebab kalau dijabarkan apa yang menjadi isi syarat materiil surat dakwaan adalah : Menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan. Pada syarat inipun tidak disebutkan mengenai fakta dan keadaan. Baik pada syarat pertama dan kedua tidak disebut mengenai fakta dan keadaan. Oleh karena itu mengenai fakta dan keadaan bukan merupakan syarat materiil maupun syarat formal dalam surat dakwaan. Yang disebutkan hanya mengenai



“waktu” dan “tempat” kejadian. Tanpa menyebutkan fakta dan keadaan dalam surat dakwaan, tidak mengurangi sahnya surat dakwaan.

- Namun demikian, sebaliknya surat dakwaan sedapat mungkin memuat fakta dan keadaan yang meliputi tindak pidana yang didakwakan. Penguraian fakta dan keadaan yang lengkap dalam surat dakwaan, lebih memberi penjelasan kepada terdakwa dan hakim tentang tindak pidana yang didakwakan. Akan tetapi surat dakwaan yang tidak memuat uraian tentang fakta dan keadaan secara sempurna dan lengkap, tidak mengakibatkan batalnya surat dakwaan.

- Putusan Mahkamah Agung Nomor: 36 K/Kr/1968 Tanggal 23 Agustus 1968 yang memuat: “Walaupun surat tuduhan tidak menyebutkan fakta dan keadaan yang menyertai perbuatan yang dituduhkan tidak secara lengkap tergambar, tidak dengan sendirinya mengakibatkan batalnya putusan”. Terkait dengan rumusan Pasal 143 ayat (3) KUHAP yang menegaskan: “Surat dakwaan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b batal demi hukum”, ada persamaan dan perbedaan pendapat antara Andi Hamzah dan M. Yahya Harahap terkait dengan pemenuhan syarat materiil dalam surat dakwaan. Sekalipun menurut Pasal 143 ayat (3) KUHAP dinyatakan batal demi hukum terhadap surat dakwaan yang tidak memenuhi ketentuan Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHAP, namun antara keadaan-keadaan, fakta-fakta, dan cara melakukan tindak pidana perlu diketahui perbedaannya. Berdasarkan pendapat Andi Hamzah di atas dengan tegas mengatakan: “Kalau hal-hal dan keadaan-keadaan tidak disebut dalam dakwaan tidak menjadikan batalnya dakwaan”. Pendapat ini memiliki kesamaan dengan pendapat M. Yahya Harahap yang mengatakan: “Fakta dan keadaan bukan termasuk syarat materiil”, dan “Tanpa menyebutkan fakta dan keadaan dalam surat dakwaan, tidak mengurangi sahnya surat dakwaan”. Fakta dan keadaan menurut kedua pandangan ini bukan merupakan syarat materiil, artinya bilapun fakta-fakta dan keadaan-keadaan itu tidak disebutkan dalam surat dakwaan, tidak membuat surat dakwaan itu menjadi batal demi hukum. Secara keseluruhan rumusan dalam Pasal 143 KUHAP tidak memberikan penjelasan dan pengertian lebih lanjut tentang cara menyusun uraian secara cermat, jelas, dan lengkap mengenai delik yang didakwakan dengan menyebut waktu dan tempat delik itu



dilakukan. Oleh karena itu dalam prakteknya, pengertian dan cara penguraian cermat, jelas, dan lengkap tersebut diserahkan kepada yurisprudensi dan doktrin yang berlaku.

- Menurut Jonkers, yang harus dimuat dalam surat dakwaan selain menguraikan perbuatan yang sungguh - sungguh dilakukan bertentangan dengan hukum pidana, juga harus memuat unsur - unsur yuridis kejahatan yang bersangkutan. Artinya, surat dakwaan harus memuat dan menguraikan sedemikian rupa, sehingga jelas dan terang bahwa suatu perbuatan sungguh-sungguh telah dilakukan (syarat materiil). Termasuk dalam uraian yang jelas dan lengkap adalah tentang bagaimana (cara-cara) perbuatan dilakukan dalam kaitan dengan perumusan delik dalam hukum pidana serta dimana tercantum larangan atas perbuatan itu. 121 KUHAP sendiri khususnya pada Pasal 143 ayat (2) KUHAP tidak menggariskan dan menjelaskan dengan tegas fakta dan keadaan sebagai syarat materiil. Akibatnya dalam praktik beracara menimbulkan permasalahan. Oleh karena itu untuk meminimalisir permasalahan dalam praktik beracara itu, maka Putusan Mahkamah Agung Nomor 36 K/Kr/1968 Tanggal 23 Agustus 1968 dapat dipedomani sebagai yurisprudensi untuk menilai surat dakwaan yang tidak secara lengkap memuat fakta dan keadaan, tidak dengan sendirinya mengakibatkan batalnya surat dakwaan.

- M. Yahya Harahap menyarankan bahwa harus dibedakan pengertian fakta dan/atau keadaan dengan "cara melakukan" tindak pidana. Cara melakukan tindak pidana menurutnya merupakan syarat materiil surat dakwaan, misalnya terdakwa didakwa membunuh, tetapi surat dakwaan tidak menyebutkan secara jelas cara pembunuhan dilakukan oleh terdakwa. Dakwaan yang demikian adalah kabur sehingga persidangan tidak tahu arah bagaimana membuktikan kesalahan terdakwa. Lain halnya mengenai fakta dan/atau keadaan yang lebih mendekati masalah pembuktian dan berhubungan dengan hal - hal yang memberatkan hukuman. Oleh karena fakta dan/atau keadaan ini lebih dekat dengan masalah alat pembuktian maka fakta dan/atau keadaan itu dapat dikemukakan oleh jaksa dalam persidangan.

- Bentuk - bentuk Surat Dakwaan Berdasarkan penjelasan di atas, dapat diketahui bahwa dalam pemenuhan syarat materiil surat dakwaan



hanya ada tiga hal pokok penting yang harus dipenuhi, yaitu 1) Waktu tindak pidana dilakukan (*tempus delicti*), 2) Tempat tindak pidana dilakukan (*locus delicti*), dan 3) Uraian cermat, jelas, dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan. Syarat ketiga merupakan cara - cara tindak pidana dilakukan. Namun perlu diketahui pula bahwa mengenai syarat ketiga tidak perlu disebutkan mengenai fakta dan/atau keadaan-keadaan terkait dengan tindak pidana itu, cukup dengan menyebutkan cara - cara tindak pidana itu dilakukan;

- Bahwa berdasarkan pertimbangan ini, menurut hemat kami tidaklah tepat oleh karena *Judex Factie* telah masuk dalam pokok perkara dan justru baru akan dibuktikan dalam pemeriksaan persidangan perkara ini.

- Bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang di susun secara kombinasi atau gabungan yang terdiri dari empat dakwaan yaitu kesatu primer melanggar Pasal 263 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, kedua Subsider melanggar pasal 263 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau kedua primer melanggar Pasal 264 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, kedua subsider melanggar pasal 264 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

- Bahwa dengan demikian dapat disimpulkan pertimbangan *Judex Factie* untuk menyatakan dakwaan kesatu primer melanggar Pasal 263 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan dakwaan kedua primer melanggar Pasal 264 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Penuntut Umum tidak dapat memadukan unsur - unsur dari delik yang didakwakan dalam kedua dakwaan tersebut dengan uraian perbuatan materiil (fakta) yang dilakukan, sehingga kedua dakwaan tersebut menjadi kabur (*obscuur libel*) karena tidak memenuhi syarat materiil suatu Surat Dakwaan sebagaimana telah digariskan dalam Pasal 143 ayat (2) huruf b Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan harus dinyatakan batal demi hukum, adalah tidak tepat oleh karena telah masuk dalam pokok perkara dan justru baru akan dibuktikan dalam pemeriksaan persidangan perkara ini;

Berdasarkan alasan - alasan tersebut di atas saya mengajukan keberatan terhadap Keputusan Hakim Pengadilan Negeri Tanjungpandan tersebut.





Mengingat Pasal 149 (1) / 156 (3) KUHP.

**M E M I N T A :**

Supaya Pengadilan Tinggi Kepulauan Bangka Belitung di Pangkalpinang menerima perlawanan ini dan menyatakan bahwa keberatan Jaksa Penuntut Umum beralasan.

Membatalkan Keputusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungpandan Nomor: 158/Pid.B/2019/PN Tdn tanggal 10 Desember 2019 tersebut.

Memerintahkan untuk:

- Melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa H. EDDY SOFYAN di dalam persidangan Pengadilan Negeri Tanjungpandan.
- Memeriksa perkara itu dengan dakwaan sebagaimana diatur dan diancam dalam Kesatu Primair Pasal 263 ayat (1) KUHP Subsidaire Pasal 263 ayat (2) KUHP Atau Kedua Primair Pasal 264 ayat (1) Ke - 1 KUHP Subsidaire Pasal 264 ayat (2) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap alasan perlawanan dari Jaksa Penuntut Umum tersebut di atas Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Kontra perlawanan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Perlawanan Pemohon Perlawanan diajukan terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tanjungpandan Nomor : 158/Pid.B/2019/PN.TDN tanggal 10 Desember 2019 yang amar putusannya adalah sebagai berikut :

1. Menyatakan keberatan Penasihat Hukum Terdakwa H. EDDY SOFYAN tersebut diterima;
2. Menyatakan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perk : PDM – 04/TJPAN/Ep.2/11/2019 tanggal 19 Nopember 2019 batal demi hukum;
3. Memerintahkan mengembalikan berkas perkara ini kepada Penuntut Umum;
4. Memerintahkan Terdakwa dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;
5. Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Halaman 49 dari 57 Putusan Pidana PT No. 5/PID/2020/PT.Bbl.



Bahwa sebelum menginjak pada materi kontra perlawanan, Termohon Perlawanan pada prinsipnya SANGAT SEPENDAPAT dengan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungpandan dalam perkara Nomor : 158/Pid.B/2019/PN.TDN yang telah mengabulkan keberatan Penasihat Hukum Terdakwa H. EDDY SOFYAN, dimana dalam pertimbangan hukumnya menyebutkan dakwaan-dakwaan yang terdapat dalam Surat Dakwaan No. Reg. Perkara : PDM – 04/TJPAN/Ep.2/11/2019 tertanggal 19 Nopember 2019 seharusnya dipandang sebagai satu kesatuan yang utuh, dan surat dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas harus dipandang sebagai *voldoende en duidelijke opgave van het feit* atau sebuah uraian yang jelas memuat semua unsur tindak pidana yang didakwakan, sehingga dengan dinyatakan dua diantara empat dakwaan dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut yakni dakwaan kesatu Primer melanggar Pasal 263 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan dakwaan kedua primer melanggar Pasal 264 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagai suatu dakwaan yang tidak jelas dan kabur (*obscuur libel*) karena tidak memenuhi syarat materiil, maka sebagai konsekwensinya sebagaimana disebutkan dalam Pasal 143 Ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, terhadap Surat Dakwaan No. Reg. Perkara : PDM – 04/TJPAN/Ep.2/11/2019 tertanggal 19 Nopember 2019 haruslah dinyatakan batal demi hukum, dan terhadap surat dakwaan yang semacam itu tidak dapat dijadikan dasar pemeriksaan bagi Majelis Hakim, sehingga cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan keberatan Penasihat Hukum Terdakwa Tersebut dinyatakan diterima;

Bahwa Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungpandan dalam Perkara Nomor : 158/Pid.B/2019/PN.TDN sebagaimana telah diputus dalam putusan sela pada tanggal 10 Desember 2019 tersebut di atas adalah merupakan putusan yang tepat dan benar, karena putusan majelis hakim tersebut telah berdasarkan pada pertimbangan hukum sebagaimana diatur pada ketentuan Pasal 143 Ayat (2) huruf b Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana sebagaimana dapat juga dijumpai dalam Buku Pedoman Pembuatan Surat Dakwaan yang dikeluarkan oleh Kejaksaan Agung Republik Indonesia Tahun 1985 halaman 11-13 mengenai surat dakwaan yang seharusnya disusun secara jelas dan lengkap oleh Jaksa Penuntut Umum;

Halaman 50 dari 57 Putusan Pidana PT No. 5/PID/2020/PT.Bbl.



Bahwa benar jika dakwaan primer Pasal 263 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan dakwaan kedua primer Pasal 264 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak disusun secara cermat, jelas dan lengkap mengenai perpaduan unsur-unsur dari delik yang didakwakan dalam kedua dakwaan tersebut dengan uraian perbuatan materiil (fakta) yang dilakukan oleh Terdakwa. Bahwa uraian perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa pada kedua dakwaan tersebut sama persis tanpa ada perbedaannya sama sekali dengan uraian perbuatan pada dakwaan subsider Pasal 263 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan dakwaan kedua subsider Pasal 264 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sedangkan ke-empat pasal yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut memiliki unsur-unsur delik yang berbeda khususnya mengenai cara tindak pidana yang harus dibuktikan oleh Jaksa Penuntut Umum, maka sudah tepat dan benar jika Majelis Hakim berpendapat dalam pertimbangan hukumnya oleh karena Jaksa Penuntut Umum tidak menguraikan secara cermat, jelas dan lengkap mengenai cara Terdakwa H. EDDY SOFYAN melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum pada dakwaan kesatu primer Pasal 263 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan dakwaan kedua primer Pasal 264 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, maka sangat merugikan kepentingan Terdakwa dalam melakukan pembelaan diri;

Bahwa terhadap memori perlawanan Jaksa Penuntut Umum terhadap Keputusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungpandan Nomor : 158/Pid.B/2019/PN.TDN tanggal 10 Desember 2019, Termohon Perlawanan akan menanggapinya sebagai berikut :

1. Bahwa Jaksa Penuntut Umum sangat tidak memahami putusan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim terkait dengan penerapan Pasal 143 Ayat (2) huruf b dalam pertimbangan hukumnya sehinggaberpendapat sendiri dengan mendasarkan perlunya menyebut hal-hal yang meringankan dan memberatkan dalam unsur-unsur delik yang dilakukan oleh Terdakwa, yang selanjutnya Jaksa Penuntut Umum berpendapat lagi walaupun hal-hal dan keadaan-keadaan baik yang meringankan maupun yang memberatkan tadi tidak disebutkan di dalam



dakwaan Jaksa Penuntut Umum maka tidak akan menjadikan batalnya dakwaan;

2. Bahwa Jaksa Penuntut Umum sebenarnya telah sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungpandan Nomor : 158/Pid.B/2019/PN.TDN tanggal 10 Desember 2019 yang menyatakan batal demi hukum terhadap dakwaan Jakwa Penuntut Umum. Dalil perlawanan Jaksa Penuntut Umum yang sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim terlihat pada dalil pada paragraph 3 halaman 3 yang menyebutkan, "Pendapat Andi Hamzah tersebut telah sesuai dengan jiwa Pasal 143 Ayat (2) huruf b KUHP yang mempersempit pemaknaan dari syarat materiil, sebagaimana diketahui bahwa mengenai hal-hal dan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan tidak lagi dimasukkan dalam rumusan Pasal 143 Ayat (2) huruf b KUHP, namun keadaan-keadaan itu tidak bersifat wajib (mutlak). Ini berarti cukup dengan dirumuskannya delik pidana itu saja telah memenuhi syarat materiil. Merumuskan delik pidana berarti merumuskan cara-cara dilakukannya tindak pidana".

Bahwa dalil perlawanan Jaksa Penuntut Umum tersebut sebenarnya telah sesuai dan sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungpandan Nomor : 158/Pid.B/2019/PN.TDN tanggal 10 Desember 2019 pada paragraph ke-3 baris ke-3 yang menyebutkan, "...., namun Penuntut Umum tidak menguraikan atau merumuskan uraian perbuatan materiil (fakta) yang dilakukan oleh Terdakwa khususnya dalam dakwaan kesatu primer Pasal 263 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan dakwaan kedua primer Pasal 264 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu bagaimana cara Terdakwa melakukan perbuatan memalsukan surat atau membuat surat palsu, sehingga menurut Majelis Hakim dalam hal ini dapat dikatakan Penuntut Umum tidak menguraikan secara jelas, dan lengkap dari tindak pidana yang didakwakan, karena pengertian mengenai tindak pidana disini bukan hanya terbatas pada unsur delik, tetapi meliputi juga cara tindak pidana itu dilakukan oleh Terdakwa, dan surat dakwaan yang tidak menyebut bagaimana cara



Terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dianggap sangat merugikan kepentingan Terdakwa untuk membela diri, ....”;

3. Bahwa pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungpandan Nomor : 158/Pid.B/2019/PN.TDN tanggal 10 Desember 2019 yang menyatakan kaburnya dakwaan kesatu primer Pasal 263 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan dakwaan kedua primer Pasal 264 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana karena tidak menyebutkan bagaimana cara Terdakwa melakukan perbuatan memalsukan surat atau membuat surat palsu sebenarnya juga telah dibenarkan oleh Jaksa Penuntut Umum pada dalil perlawanannya pada paragraph ke-3 halaman 5 yang menyebutkan, “M. Yahya Harahap menyarankan bahwa harus dibedakan pengertian fakta dan/atau keadaan dengan “cara melakukan” tindak pidana. Cara melakukan tindak pidana menurutnya merupakan syarat materiil surat dakwaan, misalnya terdakwa didakwa membunuh, tetapi surat dakwaan tidak menyebutkan secara jelas cara pembunuhan dilakukan oleh Terdakwa, Dakwaan yang demikian adalah kabur sehingga persidangan tidak tahu arah bagaimana membuktikan kesalahan Terdakwa. ....”;
4. Bahwa pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungpandan Nomor : 158/Pid.B/2019/PN.TDN tanggal 10 Desember 2019 pada paragraph ke-2 baris ke-10 yang menyimpulkan, “ ....., sehingga kedua dakwaan tersebut menjadi kabur (*obscuur libel*) karena tidak memenuhi syarat materiil suatu Surat Dakwaan sebagaimana telah digariskan dalam Pasal 143 Ayat (2) huruf b Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dan harus dinyatakan batal demi hukum”, faktanya telah dibenarkan juga oleh Jaksa Penuntut Umum sebagaimana menurut dalil perlawanan Jaksa Penuntut Umum pada paragraph ke-2 halaman 6 yang menyebutkan, “Bentuk-bentuk Surat Dakwaan berdasarkan penjelasan diatas, dapat diketahui bahwa dalam pemenuhan syarat materiil surat dakwaan hanya ada tiga hal pokok penting yang harus dipenuhi, yaitu 1) Waktu tindak pidana dilakukan (*tempus delicti*), 2) Tempat tindak pidana dilakukan (*locus delicti*), dan 3) Uraian cermat, jelas, dan lengkap mengenai tindak pidana yang





didakwakan. Syarat ketiga merupakan cara-cara tindak pidana dilakukan. Namun perlu diketahui pula bahwa mengenai syarat ketiga tidak perlu disebutkan mengenai fakta dan/atau keadaan-keadaan terkait dengan tindak pidana itu, cukup dengan menyebutkan cara-cara tindak pidana itu dilakukan”;

5. Bahwa berdasarkan pada uraian-uraian tersebut diatas, Termohon Perlawanan sangat sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungpandan Nomor : 158/Pid.B/2019/PN.TDN tanggal 10 Desember 2019 yang menyatakan dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

adalah merupakan dakwaan yang tidak jelas dan kabur (*obscuur libel*) karena tidak memenuhi syarat materiil, oleh karena itu sebagai konsekwensinya sebagaimana disebutkan dalam Pasal 143 Ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, terhadap Surat Dakwaan No. Reg. Perkara : PDM – 04/TJPAN/Ep.2/11/2019 tertanggal 19 Nopember 2019 haruslah dinyatakan batal demi hukum;

Bahwa oleh karena alasan-alasan perlawanan Jaksa Penuntut Umum (Pemohon Perlawanan) terhadap putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungpandan Nomor : 158/Pid.B/2019/PN.TDN tanggal 10 Desember 2019 tidak jelas dan tidak berdasar hukum bahkan faktanya dalil perlawanan Jaksa Penuntut Umum (Pemohon Perlawanan) pada garis besarnya telah sependapat dan setuju dengan pertimbangan hukum pada putusan Majelis Hakim yang dimohonkan perlawanan, maka dari itu Terdakwa (Termohon Perlawanan) mohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara perlawanan ini berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menolak perlawanan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum (Pemohon Perlawanan);
2. Menyatakan perlawanan/keberatan Jaksa Penuntut Umum tidak beralasan hukum;



- 3.** menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tanjungpandan Nomor :  
158/Pid.B/2019/PN.TDN tanggal 10Desember 2019 atas nama  
Terdakwa H. EDDY SOFYAN;

Atau,

Jika majelis hakim berpendapat lain, Terdakwa (Termohon Perlawanan)  
mohon putusan yang seadil-adilnya dengan tetap menjunjung tinggi hak-hak  
dasar (azasi) Terdakwa sebagai manusia;

Menimbang, bahwa atas alasan perlawanan Jaksa Penuntut  
Umum tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding akan  
mempertimbangkan sebagaimana di bawah ini;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti alasan  
Pengadilan Tingkat Pertama menjatuhkan putusan terhadap  
dakwaan Jaksa Penuntut Umum sebagaimana dalam  
pertimbangannya, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding sudah  
tepat, Jaksa Penuntut Umum dalam membuat dakwaan kombinasi  
yaitu Subsidiaritas dan alternatif tersebut tidak menguraikan secara  
jelas antara dakwaan satu dengan yang lain sama mengenai uraian  
perbuatannya, sehingga dakwaan yang demikian menjadi tidak  
jelas, sehingga perlawanan Jaksa Penuntut Umum harus dinyatakan  
ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas,  
Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat  
Pertama dalam putusannya bahwa dakwaan Jaksa Penuntut Umum  
batal demi hukum dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama  
diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi  
sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa didalam pemeriksaan Tingkat Banding  
tidak dilakukan penahanan terhadap Terdakwa, maka berdasarkan  
Pasal 242 KUHP, Terdakwa dinyatakan tetap tidak ditahan;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan  
Hakim Tingkat Pertama, maka Pengadilan Tinggi memutus,  
menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tanjungpandan tanggal 10

Halaman 55 dari 57 Putusan Pidana PT No. 5/PID/2020/PT.Bbl.



Desember 2019 Nomor 158/Pid.B/2019/PN.Tdn;

Menimbang, bahwa oleh karena perlawanan Jaksa Penuntut Umum ditolak maka biaya perkara pada kedua tingkat peradilan dibebankan kepada negara;

Memperhatikan, Pasal 241 KUHP Jo Pasal 143 ayat (3), 156 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### M E N G A D I L I

- Menerima banding dari Jaksa Penuntut Umum;
- Menolak perlawanan Jaksa Penuntut Umum tersebut di atas;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tanjungpandan Nomor 158/Pid.B/2019/PN.Tdn. Tanggal 10 Desember 2019 yang dimintakan banding yang amarnya sebagai berikut:
  - Menyatakan keberatan Penasihat Hukum Terdakwa H. EDDY SOFYAN tersebut diterima;
  - Menyatakan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perk.: PDM – 04 / TJPAN / Ep.2 / 11 / 2019 tanggal 19 Nopember 2019 batal demi hukum;
  - Memerintahkan mengembalikan berkas perkara ini kepada Penuntut Umum;
  - Memerintahkan Terdakwa dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;
- Memerintahkan Terdakwa tidak ditahan;
- Membebankan biaya perkara kepada Negara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding Nihil.

Demikianlah diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Majelis pada hari Kamis tanggal 16 Januari 2020 oleh kami :NAWANGSARI,S.H.,M.H., Hakim Tinggi sebagai Ketua Majelis



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan JEFERSON TARIGAN, S.H.,M.H. dan Dr. NAISYAH KADIR,S.H.,M.H., sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung Nomor 5 /PID/2020/PT.BBL Tanggal 14 Januari 2020 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam Tingkat Banding, putusan tersebut pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2020, diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, serta dibantu oleh SUNARYO, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Bangka Belitung, akan tetapi tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota Majelis:

Hakim Ketua Majelis,

JEFERSON TARIGAN,S.H.,M.H.,

NAWANGSARI,S.H.,M.H

Dr. NAISYAH KADIR,S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

SUNARYO

Halaman 57 dari 57 Putusan Pidana PT No. 5/PID/2020/PT.Bbl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)